



**STRATEGI MEDIASI BADAN PERTANAHAN NASIONAL
JEMBER DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TANAH
(STUDI DESKRIPTIF DI DESA CURAHNONGKO
KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER)**

*BADAN PERTANAHAN NASIONAL JEMBER MEDIATION STRATEGY
IN THE SETTLEMENT OF LAND CONFLICTS
(DESCRIPTIVE STUDY IN THE VILLAGE CURAHNONGKO,
TEMPUREJO SUBDISTRICT, JEMBER DISTRICT)*

SKRIPSI

Oleh

Ahmad Fausi

NIM 150910301044

**ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2020



**STRATEGI MEDIASI BADAN PERTANAHAN NASIONAL
JEMBER DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TANAH
(STUDI DESKRIPTIF DI DESA CURAHNONGKO
KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER)**

*BADAN PERTANAHAN NASIONAL JEMBER MEDIATION STRATEGY
IN THE SETTLEMENT OF LAND CONFLICTS
(DESCRIPTIVE STUDY IN THE VILLAGE CURAHNONGKO,
TEMPUREJO SUBDISTRICT, JEMBER DISTRICT)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial dan mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh

Ahmad Fausi

NIM 150910301044

**ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2020

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah saya ucapkan dengan kerendahan hati, segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas pertolongan –Nya sehingga skripsi ini dapat selesai disusun dengan dukungan dan iringan doa yang tulus dari orang – orang terkasih sehingga dapat terselesaikan di waktu yang tepat. Dengan ridho Allah SWT, berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat. Skripsi ini saya persembahkan untuk.

1. Kepada Bapak Ponan dan Ibu Seniwati, yang senantiasa melantunkan do'a, restu dan motivasi yang begitu luar biasa kepada penulis sehingga sampai saat ini penulis masih bisa berdiri tegak dalam menghadapi berbagai rintangan dan cobaan;
2. Teruntuk Kakakku, Nurhayeni dan keluarga kecilnya, yang menjadi motivasi penulis untuk menjadi sukses sehingga dapat membahagiakannya;
3. Semua guru – guruku, mulai dari TK Cempaka PTPN XII Kebun Glantangan, SD Negeri 3 Pondokrejo, SMP Negeri 1 Tempurejo, SMK Negeri 1 Jember dan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jember. Terima kasih telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan dan pembelajaran hidup yang sangat berharga;
4. Dosen Pembimbing saya, Dr. Nur Dyah Gianawati, M.A. yang selalu sabar membimbing saya dan para dosen – dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kehidupan; dan
5. Almamaterku, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember yang saya banggakan;
6. Bagi semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuan baik moril dan materiil. Terimakasih atas segalanya, semoga Allah SWT memberi balasan kebaikan

HALAMAN MOTTO

“Kesadaran Insyaf dan Keikhlasan adalah Modal Kunci dalam Hidup”

“Hidup untuk Hidup yang Bermanfaat untuk Orang Lain”

Ahmad Fausi



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **Ahmad Fausi**

NIM : **150910301044**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya yang berjudul : “*Strategi Mediasi BPN Jember Dalam Penyelesaian Konflik Tanah (Studi Deskriptif Di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)*” adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah di ajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun, serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Desember 2019

Yang menyatakan,

Ahmad Fausi

NIM. 150910301044

HALAMAN PEMBIMBING

SKRIPSI

***STRATEGI MEDIASI BADAN PERTANAHAN NASIONAL
JEMBER DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TANAH
(STUDI DESKRIPTIF DI DESA CURAHNONGKO KECAMATAN
TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER)***

Oleh

Ahmad Fausi

NIM 150910301044

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Nur Dyah Gianawati, M.A.

DAFTAR ISTILAH

Apriori	:	adalah pengetahuan yang ada sebelum bertemu dengan pengalaman.
<i>Authoritative Mediator</i>	:	adalah mediator yang ditunjuk dari internal suatu lembaga yang memiliki kewenangan dan keahlian khusus dalam proses mediasi
Hak <i>Erpacht Verponding</i>	:	adalah hak guna usaha atau hak kebendaan yang memberikan kewenangan yang paling luas kepada pemegang haknya untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan tanah kepunyaan pihak lain.
Hektare (ha)	:	merupakan satuan luas yang umum dipakai untuk menyatakan luas tanah. Satuan dasar hektare adalah are, satuan luas yang didefinisikan sebagai 100 meter persegi
Kadasteral	:	lebih dikenal dengan istilah pertanahan. merupakan sebuah sistem administrasi informasi persil tanah yang berisi kepentingan – kepentingan atas tanah, yaitu hak, batasan dan tanggung jawab dalam bentuk uraian geometrik (peta) dan daftar-daftar di suatu pemerintahan.
<i>Land Reform</i>	:	atau reforma agraria merupakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses.

RINGKASAN

“Strategi Mediasi Badan Pertanahan Nasional Jember Dalam Penyelesaian Konflik Tanah (Studi Deskriptif Di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember”: Ahmad Fausi, NIM 150910301044, 2019: 153 Halaman : Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Jember.

Konflik pertanahan yang terjadi sebagai dampak sengketa tanah antara masyarakat desa Curahnongko, kecamatan Tempurejo, kabupaten Jember dengan PTPN XII Kebun Kalisanen telah berlangsung selama puluhan tahun. Terhitung secara historis sejak tahun 1960-an, sengketa tanah tersebut telah terjadi dan membawa dampak bagi kondisi kesejahteraan masyarakat desa Curahnongko khususnya masyarakat yang bersengketa. Catatan historis mengenai proses penanganan konflik tanah yang dilakukan oleh masyarakat desa Curahnongko terhitung sejak tahun 1998 hingga saat ini. Perjuangan yang dilakukan masyarakat desa Curahnongko untuk menuntut hak atas tanah seluas 332 Ha sampai hari ini menemui beberapa kendala baik itu kendala administratif maupun kendala yang sifatnya politis. Kendala – kendala tersebut menjadi tantangan bagi masyarakat desa Curahnongko dalam memperjuangkan haknya. BPN Jember sebagai lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengurus perihal pertanahan menjadi lembaga yang hadir sebagai mediator bagi kedua pihak yang berkonflik telah mengupayakan mediasi. Akan tetapi, proses mediasi yang dilakukan selama ini belum membawa hasil yang dapat menjadikan solusi atas permasalahan sengketa tanah yang terjadi antar kedua belah pihak.

Penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini, dengan fokus penelitian untuk menggambarkan dan menjelaskan strategi mediasi BPN Jember dalam usaha penyelesaian konflik tanah di desa Curahnongko, kecamatan Tempurejo Jember. Lokasi penelitian ini adalah dilakukan di dua tempat dengan *setting* penelitian yang berbeda yaitu Kantor Wilayah Pertanahan Kabupaten Jember / BPN Jember dan Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Rentang waktu

penelitian yang dibutuhkan adalah 3 bulan terhitung mulai bulan Mei sampai dengan Juli 2019. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan metode *purposive* dengan fokus informan pokok yaitu dari Pihak BPN Jember dengan Masyarakat Desa Curahnongko khususnya yang bersengketa dengan pihak PTPN XII Kebun Kalisanen. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan pendekatan analisis interaktif dari Miles dan Huberman.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa situasi dan kondisi perkembangan konflik tanah yang terjadi antara masyarakat petani desa Curahnongko yang tergabung dalam Wadah Aspirasi Rakyat Tani (WARTANI) dengan pihak PTPN XII Kebun Kalisanen masih belum usai sampai saat ini. Dari luas total tanah 332 ha yang diperjuangkan oleh masyarakat petani desa Curahnongko hanya tanah dengan luas 25 ha ketika kebijakan *landreform* yang berhasil dibebaskan. Kondisi tersebut masih dapat dikatakan jauh dari ekspektasi masyarakat petani desa Curahnongko terhadap hak atas tanah yang dituntut untuk dilepaskan kepada masyarakat. Proses mediasi yang dilakukan oleh BPN Jember selama perjalanan dan perkembangan konflik tanah yang terjadi di desa Curahnongko mengalami fluktuasi aktivitas dikarenakan beberapa kendala di internal kelembagaan BPN Jember dan juga di lapangan dari pihak masyarakat petani desa Curahnongko dan pihak PTPN XII Kebun Kalisanen. Kondisi konflik tanah yang berlangsung cukup lama membawa dampak kesejahteraan bagi masyarakat petani desa Curahnongko baik dampak yang positif dan negatif. Strategi mediasi yang dilakukan oleh BPN Jember selama ini masih terfokus pada pendekatan – pendekatan yang sifatnya formal dan kurang begitu menyentuh ruang – ruang informal dalam masyarakat untuk lebih dekat dan mengerti akan kondisi dan kebutuhan masyarakat petani desa Curahnongko yang berkonflik dengan pihak PTPN XII Kebun Kalisanen.

PRAKATA

Puji Syukur Kepada Allah SWT. Atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Mediasi BPN Jember Dalam Penyelesaian Konflik Tanah (Studi Deskriptif Di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember”. Skripsi ini di susun untuk memenuhi salah satu syarat pendidikan Starta Satu (S1) Pada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini telah penulis selesaikan dengan tidak terlepas dari do’a, motivasi dan suntikan semangat yang tiada henti dari kedua orang tua, dosen, sahabat-sahabati, dan kawan-kawan, serta bantuan dari berbagai pihak dalam proses penelitian. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada beberapa pihak berikut.

- 1) Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes., selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- 2) Dr. Pairan, M.Si., selaku Ketua Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- 3) Drs. Sama’i, M.Kes., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama menjadi mahasiswa program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- 4) Dr. Nur Dyah Gianawati, MA. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini.
- 5) Seluruh Narasumber, Bapak Zainal Darmo, Bapak Mangarti Malau dari Kantor Wilayah BPN Kabupaten Jember. Kepala desa Curahnongko, Ibu Enny dan seluruh jajaran pemerintah desa Curahnongko. Bapak Yateni, Bapak Tukiren dan semua anggota WARTANI desa Curahnongko yang telah meluangkan waktu untuk berbagi informasi sehingga proses penelitian selama ini berjalan dengan lancar dan skripsi ini dapat terselesaikan.

- 6) Kedua orang tua penulis, Bapak Ponan dan Ibu Seniwati yang tidak pernah berhenti memberi semangat dan doa serta menjadi motivasi terbesar penulis hingga saat ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah SWT.
- 7) Kakak perempuan penulis, Nurhayeni dan keluarga kecilnya, Mas Erfan dan Dik Senja Ayu yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini hingga selesai.
- 8) Dosen – Dosen Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
- 9) Putri Azizatul Takhiya, yang menjadi teman setia penulis dalam menyusun hingga menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segala bantuan, semangat, motivasi dan doa serta perhatiannya selama ini.
- 10) Sahabat – sahabati penulis dalam wadah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Komisariat Universitas Jember, spesial terimakasih kepada Faiz Ary Sabana, Evi Noviatul, Uyun Inayah, Ferry Fuad, Nur Qomariah, Indomie 2015 dan semua sahabat warga pergerakan PMII FISIP UNEJ. Kepada beberapa sahabat senior seperti Mas Ulung, Mas Nanda, Mas Imam, Mas Deden, Mas Putra, Mas Angga dan sahabat – sahabati senior lainnya yang telah menjadi mentor penulis selama berproses di PMII FISIP UNEJ.
- 11) Teman – teman Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2015, terimakasih atas pengalaman berharga selama 9 semester ini dan menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 12) Kepengurusan HIMAKES periode 2016 – 2017 yang telah menjadi salah satu ruang pengembangan diri dalam organisasi.
- 13) Kepengurusan BEM FISIP UNEJ periode 2017 – 2018 yang telah menjadi salah satu ruang pengembangan diri dan pendewasaan nalar organisasi penulis ketika menjadi mahasiswa.
- 14) Teruntuk adik – adik Rumah Pelangi Padasan, Pondok Elang Sumbercandik, dan adik – adik di Dusun Gading, Desa Darsono. Tetap

jaga semangat untuk terus meraih cita – cita kalian agar menjadi orang yang sukses kelak.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia-nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis, menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis maupun pihak lain yang berkepentingan kedepannya.

Jember, 26 Desember 2019

Yang Menyatakan

Ahmad Fausi

NIM 150910301044



DAFTAR ISI

	Halaman
PERSEMBAHAN	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PEMBIMBING	iv
DAFTAR ISTILAH	v
RINGKASAN	vi
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Reforma Agraria	8
2.1.1 Konsep Reforma Agraria	9
2.2 Resolusi Konflik.....	12
2.2.1 Konflik.....	12
2.2.2 Macam – Macam Konflik	14
2.2.3 Faktor Penyebab Konflik.....	16
2.2.4. Resolusi Konflik	16
2.3 Konsep Strategi	17
2.4 Konsep Mediasi	19
2.4.1 Mediasi.....	21
2.4.2 Prinsip Mediasi	22
2.4.3 Prosedur Mediasi	23
2.4.4 Strategi Mediasi	25


2.4 Konsep Kesejahteraan Sosial	27
2.4.1 Peran Pekerja Sosial.....	30
2.5 Penelitian Terdahulu.....	32
2.6 Kerangka Berpikir	38
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Pendekatan Penelitian.....	41
3.2 Jenis Penelitian	42
3.3 Teknik Penentuan Lokasi	42
3.4 Teknik Penentuan Informan	43
3.4.1 Informan Pokok	44
3.4.2 Informan Tambahan.....	44
3.5. Teknik Pengumpulan Data	45
3.5.1 Wawancara.....	45
3.5.2 Observasi	46
3.5.3 Dokumentasi	47
3.5.4 Triangulasi	48
3.6 Analisis Data	48
3.7 Teknik Pengujian Keabsahan Data.....	51
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1 Historiografi Konflik Tanah Curahnongko	53
4.2 Gambaran Umum Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Kabupaten Jember dan Masyarakat Desa Curahnongko.....	62
4.2.1 Profil BPN Jember	63
4.2.2 Profil Desa Curahnongko.....	66
4.3 Proses – Progres Penanganan Konflik Tanah oleh BPN Jember (Upaya Pra – Proses – Pasca Mediasi Konflik yang dilakukan oleh BPN Jember)	69
4.4 Dampak Konflik Tanah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Curahnongko.....	72
4.5 Strategi Mediasi BPN Jember dalam Penyelesaian Konflik Tanah	79
4.6 Triangulasi.....	99
BAB 5. PENUTUP	105

5.1 Kesimpulan.....	105
5.2 Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Penelitian Terdahulu	38
Tabel 2. Luas Wilayah dan Pembagian Penggunaan Lahan (Sumber : Kantor Kecamatan Tempurejo).....	67
Tabel 3. Klasifikasi Masyarakat Desa Curahnongko Berdasarkan Etnis.....	68



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Bersama Pak Tukiren (Sekretaris WARTANI), di Lahan Sawah yang Tanahnya dibebaskan oleh PTPN XII Kebun Kalisanen	146
Gambar 2. Pak Tukiren (Kanan) dan salah satu anggota WARTANI ketika diwawancarai oleh Peneliti.....	147
Gambar 3. Diskusi mengenai Historis Konflik Tanah yang terjadi di desa Curahnongko	147
Gambar 4. Dokumentasi Aktivitas Pengukuran Tanah oleh PTPN XII dan BPN Jember	147
Gambar 5. Dokumentasi Pihak PERHUTANI JEMBER dengan Pihak BPN JEMBER ketika melakukan pengukuran tanah.....	148
Gambar 6. Dokumentasi Pernyataan Sikap WARTANI terkait Redistribusi Tanah dan Perjuangan WARTANI dalam Usaha Memperoleh Hak Atas Tanah.....	149
Gambar 7. Pak Yatani (Ketua WARTANI) dengan Pak Tukiren (Sekretaris WARTANI) dalam Jumpa PERS terkait Perjuangan Redistribusi Hak Atas Tanah.....	149

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal dengan hasil pertanian atau perkebunannya yang melimpah selain hasil lautnya pun yang juga tak kalah melimpahnya. Indonesia berada dalam kawasan yang dilintasi garis khatulistiwa dan hal itu membuat struktur tanah di Indonesia menjadi subur, sehingga banyak hasil dan varietas tanaman yang dapat tumbuh di lahan pertanian Indonesia. Karena kesuburan tanah dan keanekaragaman hayati yang ada, Indonesia dikenal sebagai negara agraris, dan sempat menjadi tanah jajahan dulu. Setelah masa – masa sulit yang dialami bangsa Indonesia usai dan negara – negara penjajah telah pergi, rakyat mulai mengambil alih lahan – lahan yang dulu dikuasai penjajah dan memanfaatkan lahan tersebut untuk kepentingannya sendiri.

Kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai suatu kondisi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kondisi sejahtera terjadi ketika terciptanya kehidupan manusia yang aman dan tentram karena kebutuhan dasar akan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan ekonomi lainnya dapat terpenuhi serta mendapatkan jaminan perlindungan dan keamanan dari risiko-risiko utama yang dapat mengganggu kehidupannya.

Kondisi kesejahteraan sosial manusia dipengaruhi oleh beberapa aspek, yang mana aspek – aspek tersebut harus dapat terpenuhi untuk dapat dikatakan sebagai kondisi yang sejahtera. Aspek tersebut salah satunya yaitu aspek keamanan atas pengelolaan ruang hidup sebagai sumber pendapatan ekonomi dan tempat tinggal. Kondisi kesejahteraan sosial dapat terhambat karena terjadinya masalah sosial. Masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diharapkan terjadi, dan kondisi tersebut dapat mengganggu terhadap pemenuhan kondisi yang lain.

Tanah merupakan objek penting dalam perebutan hak milik dan sebagai *ladang* untuk manusia kemudian memperoleh kebutuhan dasar (*basic needs*).

Tanah sebagai hal vital sebagai instrumen untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan berbagai kalangan tidak terlepas dari fungsi tanah itu baik sebagai lahan tanam produktif maupun lahan untuk pemukiman.

Selama beberapa waktu, tanah dikuasai oleh rakyat untuk kemudian di olah dan menjadi sumber pendapatan. Tanah tanpa kepastian hak milik berupa *legal form* (surat keabsahan hak milik) tersebut kemudian menjadi objek sengketa antara pihak rakyat dan pemerintah maupun antara rakyat dengan pihak swasta. Persoalan tersebut kemudian menjadi pemicu munculnya masalah – masalah sosial baru dalam kehidupan masyarakat. Munculnya permasalahan baru dalam kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan penguasaan dan kepemilikan lahan pertanahan, kemudian membuat pemerintah Indonesia pada saat itu mengeluarkan produk hukum dan kebijakan - kebijakan yang terkait dengan usaha untuk melakukan reformasi lahan pertanahan yang ada dan yang selama ini menjadi *sumbu pemicu* munculnya perkara, sengketa, dan bahkan hingga berujung pada terjadinya konflik baik vertikal maupun horizontal.

Kabupaten Jember adalah salah satu kabupaten yang ada di Indonesia dengan luas wilayah geografi 3.293, 34 km² yang berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso di sebelah utara, Kabupaten Lumajang di sebelah barat dan Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur.

Reforma Agraria dapat diartikan sebagai suatu upaya sistematis, terencana, dan dilakukan secara relatif cepat, dalam jangka waktu tertentu dan terbatas, untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadi pembuka jalan bagi pembentukan masyarakat “baru” yang demokratis dan berkeadilan; yang dimulai dengan langkah menata ulang penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam lainnya, kemudian disusul dengan sejumlah program pendukung lain untuk meningkatkan produktivitas petani khususnya dan perekonomian rakyat pada umumnya. Reforma Agraria adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan penguasaan lahan pertanahan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Reforma agraria diharapkan dapat menjadi solusi

yang jitu untuk menjawab permasalahan mengenai keabsahan kepemilikan tanah. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan produk hukum berupa Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) adalah undang – undang yang mengatur tentang dasar – dasar penyusunan hukum agraria Nasional yang akan menjadi media untuk membawa kemakmuran dan keadilan bagi Negara dan rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Menurut UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 7 yang berbunyi : *“Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.”* Pasal 7 ini menjadi dasar konsep keadilan dan kesejahteraan dalam usaha menciptakan pemerataan distribusi kepemilikan lahan yang tersebar dan belum memiliki kepastian hukum.

Kebijakan Pemerintah untuk melakukan proses pendataan dan membatasi kepemilikan tanah bagi rakyat membuat banyak polemik terjadi antara masyarakat dengan pemerintah maupun masyarakat dengan pihak swasta. Yang lazim terjadi di lapangan ketika menghadapi kasus sengketa tanah antara warga dengan instansi ataupun badan usaha adalah mengganti tanah dengan sejumlah uang (sebagai ganti rugi) yang digunakan untuk membeli tanah sengketa tersebut. Akan tetapi, dalam perjalanannya uang yang dibayarkan ke warga oleh badan usaha ataupun instansi yang bersengketa terkadang tidaklah sesuai dengan harga dan tidak tepat waktu sehingga warga lebih memilih untuk memperjuangkan hak kepemilikan tanahnya ketimbang mendapat uang sebagai dana ganti rugi. Contoh kasus yang terjadi salah satunya adalah kasus sengketa tanah di desa Curahnongko, kecamatan Tempurejo antara warga desa Curahnongko dengan PTPN XII.

Konflik tanah yang terjadi di desa Curahnongko, kecamatan Tempurejo kabupaten Jember antara masyarakat petani desa Curahnongko dengan pihak PTPN XII Kebun Kalisanen berawal dari persoalan sengketa tanah yang kemudian meluas hingga menjadi sebuah konflik tanah. Persoalan tanah yang

terjadi di desa Curahnongko telah berlangsung sejak masa orde lama. Terhitung sejak tahun 1957, sengketa tanah antara masyarakat desa Curahnongko saat itu dengan negara telah terjadi. Berawal dari adanya kebijakan nasionalisasi aset yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka penguasaan dan pengelolaan aset pabrik dan perkebunan bekas jajahan di masa kolonial.

Sekitar tahun \pm 1965 ketika PTPN XII (Persero) melakukan penertiban daerah pemukiman penduduk yang berada di wilayah perkebunan PTPN XII, telah memberikan ganti kerugian kepada para penghuni atau penggarap tanah yang besar nominal uang ganti rugi adalah berkisar antara Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 200.000,- per hektar kepada para petani terutama yang berada di wilayah desa Curahtakir. Akan tetapi, untuk wilayah desa Curahnongko waktu itu tidak mendapatkan uang ganti rugi sama sekali.

Konflik yang terjadi antara masyarakat petani desa Curahnongko dan PTPN XII Kebun Kalisanen terhitung telah terjadi dalam kurun waktu 20 tahun (awal konflik ditindaklanjuti ke ranah hukum adalah pada tahun 1998) ini menjadi konflik tanah yang secara tidak langsung diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Perjuangan masyarakat petani desa Curahnongko mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Berangkat dari perjuangan yang dilakukan perseorangan, kemudian mulai membentuk komunitas petani yang dibantu mobilisir dan pengorganisasian massa oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta pada perkembangannya yang terakhir adalah membentuk sebuah wadah untuk menampung aspirasi dan menjadi media dalam melakukan perjuangan untuk mendapat hak – hak para petani di desa Curahnongko yaitu Wadah Aspirasi Warga Tani (WARTANI) Curahnongko.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jember dalam upaya menyelesaikan kasus ini telah menempuh berbagai cara untuk menyelesaikan persoalan sengketa tanah ini mulai dengan membentuk tim khusus yang didalamnya terlibat juga akademisi untuk mengkaji persoalan ini hingga upaya melalui jalur hukum yang ditempuh oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

BPN Jember kemudian melakukan upaya pendekatan non-litigasi yaitu dengan melakukan mediasi konflik antara pihak petani desa Curahonongko dengan pihak PTPN XII Kebun Kalisanen. Mediasi sebagai proses penyelesaian konflik tanah yang dilakukan oleh BPN Jember dalam perjalanannya mengalami pasang surut dengan beragam hasil yang belum mampu mencapai satu titik temu penyelesaian antara kedua belah pihak yang berkonflik.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti “Bagaimana strategi mediasi yang dilakukan oleh BPN Jember untuk menyelesaikan kasus konflik tanah antara warga dengan PTPN XII di desa Curahnongko, kecamatan Tempurejo kabupaten Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Konflik tanah yang terjadi di desa Curahnongko, kecamatan Tempurejo telah terjadi dalam kurun waktu yang lumayan lama dan menimbulkan ketegangan yang fluktuatif antara warga desa dengan pihak PTPN XII wilayah Curahnongko. Konflik ini mulai naik ke permukaan sejak tahun 1998 dengan beragam tuntutan. Konflik ini terjadi karena habisnya masa Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah yang menjadi sengketa tersebut. Melihat peluang tersebut kemudian warga desa yang didampingi oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melakukan usaha untuk mendapatkan hak atas tanah yang HGU-nya habis tersebut. Perjuangan untuk mendapat hak – hak tersebut sampai hari ini masih terus dilakukan. Pihak BPN Jember selaku lembaga yang berwenang dalam pelayanan pengurusan administrasi pertanahan menjadi lembaga yang kemudian melakukan proses penyelesaian konflik dengan pendekatan yang bersifat non-litigasi yaitu dengan melakukan mediasi.

Dengan didukung produk hukum Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria khususnya pasal 9 (ayat) 2 yang berbunyi “*Tiap-tiap warganegara Indonesia, bukan laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri*

maupun keluarganya”. Pasal tersebut menjadi landasan warga (rakyat) menuntut untuk mendapat hak atas tanah, dalam kasus ini yang terjadi di desa Curahnongko.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan disampaikan dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana strategi mediasi yang dilakukan oleh BPN Jember untuk menyelesaikan kasus konflik tanah antara warga dengan PTPN XII di desa Curahnongko, kecamatan Tempurejo kabupaten Jember”

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang ingin dicapai yang merupakan jawaban dari rumusan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana strategi mediasi yang dilakukan oleh BPN Jember dan Warga dalam usaha penyelesaian konflik tanah di Curahnongko, Tempurejo, Jember.


1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan gambaran mengenai kegunaan dari suatu penelitian bagi kepentingan dunia akademik, masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini berguna sebagai sumber informasi bagi akademisi dan pihak – pihak lain yang berkepentingan dalam bahasan studi ilmu kesejahteraan sosial secara umum dan khusus untuk mengetahui strategi mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa tanah antara warga Curahnongko dengan pihak PTPN XII yang dilakukan oleh BPN Jember.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan informasi terkait strategi mediasi penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan oleh BPN

Jember dalam usaha menyelesaikan sengketa antara warga Curahnongko dengan pihak PTPN XII di daerah Curahnongko, sehingga dapat memberi dan menambah wawasan untuk disiplin ilmu kesejahteraan sosial pada kajian penyelesaian konflik sengketa tanah di Jember.

- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi, referensi dan sumber literasi bagi para pengamat, akademisi dan pihak lain yang berkepentingan terkait dengan perumusan upaya penyelesaian konflik sengketa tanah, secara umum untuk wilayah Indonesia dan secara khusus untuk lingkup daerah Jember.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Fenomena tentang konflik tanah antara warga lokal dengan perusahaan – perusahaan baik itu perusahaan milik negara maupun milik swasta telah banyak terjadi di Indonesia dengan beragam motif dan bentuk konflik yang terjadi. Konflik dan kesejahteraan tak bisa begitu saja dipisahkan dan mencoba untuk dihindarkan karena pada sejatinya konflik itu selalu hadir dalam kehidupan manusia sebagaimana diungkapkan oleh *Dahrendorf*. Konflik itu terjadi karena ada tujuan dari masing – masing pihak yang berkonflik dimana tujuan tersebut adalah pasti menuju pada kesejahteraan tiap – tiap pihak.

Upaya reforma agraria yang digagas oleh pemerintah dalam usaha memberi kejelasan mengenai kepemilikan lahan (tanah) merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah dan kebijakan ini diatur dalam UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam kasus sengketa tanah, dimana tiap pihak memiliki tujuan untuk mendapatkan kejelasan mengenai hak milik tanah dan tujuan mencapai kesejahteraan maka akan menciptakan kondisi dimana kedua belah pihak harus mencari cara menyelesaikan konflik baik itu dilakukan sendiri oleh masing – masing pihak maupun dilakukan dengan cara mencari bersama-sama upaya resolusi konflik.

2.1 Reforma Agraria

Secara etimologis kata reforma agraria berasal dari dua kata yakni reforma dan agraria. Reforma dalam bahasa Inggris “*Reform*” memiliki arti merombak / perombakan, membentuk atau menyusun kembali suatu bentuk menjadi lebih baik. Imbuhan “*re*” sebelum kata “*form*” memiliki makna kembali artinya pembentukan kembali suatu bentuk ataupun “*plat*” ke bentuk yang lebih baik. Dan kata agraria berasal dari bahasa latin yaitu “*ager*” yang memiliki arti sebidang tanah dan “*agrarius*” yang berkaitan dengan tanah dan pembagiannya. Jadi reforma agraria dapat disimpulkan sebagai usaha untuk merombak kembali atau menata kembali mengenai pembagian hak atas tanah,

status kepemilikan tanah dan segala hal yang berhubungan dengan tanah demi kepentingan masyarakat desa seperti petani kecil, buruh dll.

Reforma agraria adalah suatu upaya yang sistematis, terencana, dan dilakukan secara relatif cepat, dalam jangka waktu tertentu dan terbatas, untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadi pembuka jalan bagi pembentukan masyarakat “baru” yang demokratis dan berkeadilan (Tuma, 1965). Reforma Agraria dimulai dengan langkah menata ulang penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam lainnya, kemudian disusul dengan sejumlah program pendukung lain untuk meningkatkan produktivitas petani khususnya dan perekonomian rakyat pada umumnya (Bachriadi, 2007).

2.1.1 Konsep Reforma Agraria

Istilah agraria berasal dari kata *akker* (bahasa Belanda), *agros* (bahasa Yunani) berarti tanah pertanian, *agger* (bahasa Latin) berarti tanah atau sebidang tanah, *agrarius* (bahasa Latin) berarti perladangan, persawahan, pertanian, *agrarian* (bahasa Inggris) berarti tanah untuk pertanian. Menurut Andi Hamzah dalam Kamus Hukum, agraria adalah masalah tanah dan semua yang ada di dalam dan di atasnya. Sedangkan menurut Subekti dan R. Tjitrosoedibio,

“agraria adalah urusan tanah dan segala apa yang ada di dalam dan di atasnya. Apa yang ada di dalam tanah misalnya batu, kerikil, tambang, sedangkan yang ada di atas tanah bisa berupa tanaman, bangunan.”

Dalam Undang - undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria (UUPA), tidak memberikan pengertian tentang agraria, hanya memberikan ruang lingkup agraria sebagaimana yang tercantum dalam konsiderans, pasal-pasal maupun penjelasannya. Ruang lingkup agraria menurut UUPA meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (BARAKA). Ruang lingkup agraria menurut UUPA sama halnya dengan ruang lingkup sumber daya agraria/ sumber daya alam menurut TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Ruang lingkup agraria/ sumber daya agraria/ sumber daya alam dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Bumi

Pengertian bumi menurut Pasal 1 ayat (4) UUPA adalah permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Permukaan bumi yang dimaksud disini adalah tanah.

b) Air

Pengertian air menurut Pasal 1 ayat (5) UUPA adalah air yang berada di perairan pedalaman maupun air yang berada di laut wilayah Indonesia. Undang – undang No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan dalam Pasal 1 angka 3, dijelaskan bahwa pengertian air meliputi air yang terdapat di dalam dan/ atau berasal dari sumber – sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tetapi tidak meliputi air yang terdapat di laut.

c) Ruang angkasa

Pengertian ruang angkasa menurut Pasal 1 ayat (6) UUPA adalah ruang di atas bumi wilayah Indonesia dan ruang di atas air wilayah Indonesia. Pengertian ruang angkasa menurut Pasal 48 UUPA, ruang di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur – unsur yang dapat digunakan untuk usaha – usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal – hal lain yang bersangkutan dengan itu.

d) Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi disebut lahan, yaitu unsur – unsur kimia, mineral – mineral, bijih – bijih, dan segala macam batuan, termasuk batuan – batuan mulia yang merupakan endapan – endapan alam (Undang – undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan). Dalam hubungan dengan kekayaan alam di dalam tubuh bumi dan

air tersebut perlu dimaklumi adanya pengertian dan lembaga Zona Ekonomi Eksklusif, yang meliputi jalur perairan dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Dalam Zona Ekonomi Eksklusif ini hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan lain-lainnya atas segala sumber daya alam hayati dan nonhayati yang terdapat di dasar laut serta tubuh bumi di bawahnya air di atasnya, ada pada Negara Kesatuan Republik Indonesia Undang – undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif.

Pengertian agraria dalam arti sempit hanyalah meliputi permukaan bumi yang disebut tanah, sedangkan pengertian agraria dalam arti luas meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pengertian tanah yang dimaksudkan di sini bukan dalam pengertian fisik, melainkan tanah dalam pengertian yuridis, yaitu hak.

Pengertian agraria juga sering dikaitkan dengan corak kehidupan suatu masyarakat atau bangsa, misalnya Indonesia sebagai negara agraris, yaitu suatu bangsa yang sebagian besar masyarakatnya hidup dari bercocok tanam (bertani) atau kehidupan masyarakatnya bertumpu pada sektor pertanian. Agraris sebagai kata sifat digunakan untuk membedakan corak kehidupan masyarakat pedesaan yang bertumpu pada sektor pertanian dengan corak kehidupan masyarakat perkotaan yang bertumpu pada sektor non-pertanian (perdagangan, industri, birokrasi).

Secara etimologis kata reforma agraria berasal dari dua kata yakni reforma dan agraria. Reforma dalam bahasa Inggris "*Reform*" memiliki arti merombak / perombakan, membentuk atau menyusun kembali suatu bentuk menjadi lebih baik. Imbuhan "*re*" sebelum kata "*form*" memiliki makna kembali artinya pembentukan kembali suatu bentuk ataupun "*plat*" ke bentuk yang lebih baik. Dan kata agraria berasal dari bahasa latin yaitu "*ager*" yang memiliki arti sebidang tanah dan "*agrarius*" yang berkaitan dengan tanah dan pembagiannya. Jadi reforma agraria dapat disimpulkan sebagai usaha untuk merombak kembali atau menata kembali mengenai pembagian hak atas tanah,

status kepemilikan tanah dan segala hal yang berhubungan dengan tanah demi kepentingan masyarakat desa seperti petani kecil, buruh dll.

Reforma agraria adalah suatu upaya yang sistematis, terencana, dan dilakukan secara relatif cepat, dalam jangka waktu tertentu dan terbatas, untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadi pembuka jalan bagi pembentukan masyarakat “baru” yang demokratis dan berkeadilan (Tuma, 1965). Reforma Agraria dimulai dengan langkah menata ulang penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam lainnya, kemudian disusul dengan sejumlah program pendukung lain untuk meningkatkan produktivitas petani khususnya dan perekonomian rakyat pada umumnya (Bachriadi, 2007).

2.2 Resolusi Konflik

Resolusi konflik merupakan proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan – kebutuhan dasar individu maupun kelompok seperti kebutuhan akan identitas dan pengakuan juga perubahan lembaga atau institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan individu maupun kelompok yang selalu berkembang. Dalam *Webster Dictionary* menurut Levine adalah tindakan mengurai suatu permasalahan, melakukan pemecahan, dan penghapusan atau penghilangan permasalahan. Proses resolusi konflik adalah sebuah tindakan pemecahan masalah yang dilakukan bersama (*solve a problem together*). Beberapa konsep mengenai konflik perlu dibahas dalam sub yang lebih spesifik.

2.2.1 Konflik

Secara etimologi, konflik (*conflict*) berasal dari bahasa latin *configere* yang berarti saling memukul. Menurut Maftuh (2008) mendefinisikan konflik sebagai interaksi sosial antar individu atau kelompok yang lebih dipengaruhi oleh perbedaan daripada persamaan. Sedangkan menurut Koentjaraningrat dalam Maftuh (2008) mengatakan bahwa :

“konflik merupakan suatu proses atau keadaan dimana dua pihak atau lebih berusaha untuk saling menggagalkan tujuan masing – masing, karena adanya perbedaan pendapat, nilai – nilai ataupun tuntutan dari masing – masing kelompok. Konflik juga bisa diartikan sebagai suatu ekspresi pertentangan antara dua pihak yang saling bergantung yang memiliki tujuan berbeda dan berusaha untuk menggagalkan tujuan dari pihak lain.”

Hunt *and* Metcalf (1996: 97) membagi konflik menjadi dua jenis, yaitu *intrapersonal conflict* (konflik intrapersonal) dan *interpersonal conflict* (konflik interpersonal). Konflik intrapersonal adalah konflik yang terjadi dalam diri individu sendiri, misalnya ketika keyakinan yang dipegang individu bertentangan dengan nilai budaya masyarakat, atau keinginannya tidak sesuai dengan kemampuannya. Konflik intrapersonal ini bersifat psikologis, yang jika tidak mampu diatasi dengan baik dapat mengganggu bagi kesehatan psikologis atau kesehatan mental (*mentalhygiene*) individu yang bersangkutan. Sedangkan konflik interpersonal ialah konflik yang terjadi antar individu. Konflik ini terjadi dalam setiap lingkungan sosial, seperti dalam keluarga, kelompok teman sebaya, sekolah, masyarakat dan negara. Konflik ini dapat berupa konflik antar individu dan kelompok, baik di dalam sebuah kelompok (*intragroup conflict*) maupun antar kelompok (*intergroup conflict*).

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik beberapa benang merah, bahwa suatu permasalahan dapat dikatakan sebagai konflik apabila memiliki karakteristik sebagai berikut ini :

- a. Konflik dapat terjadi apabila ada dua pihak secara perseorangan maupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling bertentangan;
- b. Terdapat pertentangan dalam kedua pihak, baik perseorangan maupun kelompok dalam menentukan tujuan, memainkan peran dan ambigu atau adanya nilai – nilai atau norma yang saling berlawanan;

- c. Munculnya interaksi yang seringkali ditandai oleh gejala – gejala perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi, dan menekan terhadap pihak lain agar dapat memperoleh keuntungan seperti status, jabatan, tanggung jawab, pemenuhan berbagai macam kebutuhan fisik: sandang-pangan, materi dan lain sebagainya;
- d. Munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha masing – masing pihak yang saling mempertahankan ego.

2.2.2 Macam – Macam Konflik

Konflik merupakan interaksi antar dua pihak yang memiliki perbedaan kepentingan dan melakukan pertentangan baik pertentangan yang terlihat jelas maupun tidak tampak. Konflik memiliki banyak macamnya jika dilihat dari beberapa aspek. Macam – macam konflik tersebut diantaranya :

1. Dilihat dari segi pihak yang terlibat dalam konflik
 - a. Konflik individu dengan individu; konflik seperti ini dapat terjadi antara individu yang satu dengan individu lainnya
 - b. Konflik individu dengan kelompok; konflik seperti ini biasanya terjadi antara pimpinan dengan bawahan – bawahannya, atau antara guru dengan para siswanya
 - c. Konflik kelompok dengan kelompok; konflik seperti ini biasa terjadi antara dua kelompok yang bertentangan dan sifat kelompoknya biasanya fanatik misal kelompok suporter bola atau antar kelompok motor.
2. Dilihat dari segi dampak yang timbul
 - a. Konflik Fungsional; konflik fungsional adalah jenis konflik yang apabila dampaknya dapat memberi manfaat atau keuntungan bagi kehidupan, baik individu, kelompok, bangsa dan negara, serta dapat dikelola dan dikendalikan dengan baik

- b. Konflik infungsional; konflik infungsional adalah konflik yang apabila dampaknya justru merugikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.
3. Dilihat dari arah konflik
- a. Konflik vertikal; adalah konflik yang terjadi antara atasan dan bawahan yang memiliki posisi struktural tidak sama dalam sebuah instansi
 - b. Konflik horizontal; adalah konflik yang terjadi antar individu atau kelompok yang memiliki posisi setara dalam beberapa aspek
 - c. Konflik peran; adalah konflik yang terjadi karena individu memiliki peran yang lebih dari yang lain
4. Dilihat dari hubungan antara tujuan dan tingkah laku
- a. Kondisi tanpa konflik (*No Conflict*). Menurut pandangan orang pada umumnya, mungkin bahwa kondisi tanpa konflik merupakan kondisi yang diinginkan. Namun demikian, kelompok atau masyarakat yang damai, jika ingin bertahan lama, maka harus hidup dinamis, menyatukan konflik tingkah laku dan tujuan, serta menyelesaikan secara kreatif.
 - b. Konflik laten (*Latent Conflict*). Konflik laten adalah konflik yang berada di bawah permukaan. Konflik jenis ini perlu dibawa ke permukaan sebelum dapat diselesaikan secara efektif.
 - c. Konflik terbuka (*Open Conflict*). Konflik ini mengakar secara dalam serta sangat terlihat jelas, dan membutuhkan tindakan untuk mengatasi penyebab yang mengakar serta efek yang terlihat.
 - d. Konflik permukaan (*Surface Conflict*). Konflik jenis ini memiliki akar yang tidak dalam atau tidak mengakar. Konflik permukaan ini muncul karena kesalahpahaman mengenai sasaran dan dapat diatasi dengan perbaikan komunikasi.

2.2.3 Faktor Penyebab Konflik

Suatu konflik dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Pelbagai faktor penyebab terjadinya konflik tersebut kemudian dibedakan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

1. *Triggers* (Pemicu)

Peristiwa yang memicu sebuah konflik, tetapi tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana terjadinya dan sebab – musabab konflik terjadi.

2. *Pivotal factors or Root causes* (Penyebab utama)

Pivot or root causes (akar masalah atau penyebab utama). Faktor ini yang harus segera dicari tahu dan dicarikan solusi untuk penyelesaian permasalahannya.

3. *Mobilizing factors*

Faktor yang dapat memobilisir terjadinya konflik yang lebih serius bahkan hingga berujung pada kekerasan

4. *Aggravating factors*

Faktor yang memberikan tambahan kejumudan dan kejenuhan konflik yang terjadi. Dalam kasus konflik kekinian contoh nyata faktor ini adalah berita atau informasi palsu (hoaks).

2.2.4. Resolusi Konflik

Menurut Schenkel dalam Maftuh (2008) mendefinisikan “

resolusi konflik sebagai suatu proses yang memungkinkan seseorang untuk memecahkan konflik dalam sebuah metode, gaya, cara dan sikap yang baik secara konstruktif.”

Konflik memiliki ciri khas yaitu selalu terjadi dalam setiap lapisan dan struktur masyarakat tanpa memandang kasta dan status. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk menangani konflik tersebut dan manajemen konflik untuk kepentingan kedua belah pihak yang terlibat konflik. Konflik dapat dilatarbelakangi oleh banyak hal, bisa

terjadi karena persoalan politik, persoalan ekonomi, persoalan perdagangan, persoalan etnis, persoalan batas – batas wilayah.

Resolusi konflik merupakan proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan – kebutuhan dasar individu maupun kelompok seperti kebutuhan akan identitas dan pengakuan juga perubahan lembaga atau institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan individu maupun kelompok yang selalu berkembang. Dalam *Webster Dictionary* menurut Levine adalah tindakan mengurai suatu permasalahan, melakukan pemecahan, dan penghapusan atau penghilangan permasalahan. Proses resolusi konflik adalah sebuah tindakan pemecahan masalah yang dilakukan bersama (*solve a problem together*).

Dari beberapa definisi di atas, resolusi konflik merupakan suatu cara individu atau kelompok yang berkonflik maupun pihak selain yang berkonflik untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi individu atau kelompok yang berkonflik tersebut secara sukarela. Dalam prosesnya, resolusi konflik juga lebih mengedepankan usaha – usaha penyelesaian konflik yang lebih demokratis dan konstruktif dalam rangka penyelesaian konflik dengan memberikan keleluasaan kepada individu atau kelompok yang berkonflik untuk menyelesaikan atau memecahkan permasalahan mereka sendiri tanpa melibatkan pihak ketiga maupun dengan melibatkan pihak ketiga yang kemudian berada di posisi yang netral, dan di adil untuk membantu pihak – pihak yang berkonflik guna menyelesaikan permasalahannya

2.3 Konsep Strategi

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi menjadi bagian penting dalam suatu aktivitas yang memiliki tujuan jelas dan proyeksi ke depan sehingga erat kaitannya dalam proses pencapaian tujuan. Menurut Effendy, pada hakikatnya strategi

adalah soal perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak hanya berfungsi sebagai sebuah *roadmap* pada satu arah saja, melainkan juga mampu membaca tentang bagaimana teknis operasionalnya.

Menurut Purwanto (2012), strategi adalah sekumpulan pilihan kritis untuk perencanaan, penerapan serangkaian rencana tindakan dan alokasi sumber daya yang penting dalam mencapai tujuan dasar dan sasaran, dengan memperhatikan keunggulan kompetitif, komperatif, sinergis yang ideal berkelanjutan, sebagai arah, cakupan dan perspektif jangka panjang keseluruhan yang ideal dari individu atau organisasi. Purwanto. 2012. *Marketing Strategy : Meningkatkan Pangsa Pasar & Daya Saing*. Platinum

Menurut Mardikanto dan Soebianto (2013: 167-168), strategi dimaknai sebagai langkah – langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan atau manfaat yang dikehendaki. Secara lebih detail, Mardikanto dan Soebianto mengartikan strategi menjadi beberapa pendekatan yaitu :

a. Strategi sebagai suatu rencana

Terkait strategi sebagai suatu rencana, strategi adalah pedoman yang dijadikan landasan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, dalam hal ini pengertian strategi lebih memperhatikan kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal yang ada.

b. Strategi sebagai sebuah kegiatan

sebagai suatu kegiatan, strategi merupakan upaya – upaya yang dilakukan oleh setiap individu, organisasi, atau perusahaan untuk memenangkan persaingan demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

c. Strategi sebagai suatu instrumen

sebagai suatu instrumen, strategi merupakan alat yang digunakan oleh semua unsur pimpinan organisasi atau perusahaan terutama manajer puncak, sebagai pedoman sekaligus alat pengendali pelaksana kegiatan.

d. Strategi sebagai suatu sistem

sebagai suatu sistem, strategi merupakan satu kesatuan rencana dan tindakan yang komprehensif serta terpadu yang diarahkan guna menghadapi tantangan – tantangan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

e. Strategi sebagai pola pikir

sebagai pola pikir, strategi adalah tindakan – tindakan yang dilandasi oleh pengetahuan atau pola pikir yang luas tentang keadaan internal maupun eksternal untuk jangka waktu yang lama, serta kemampuan untuk mengambil keputusan untuk memilih alternatif – alternatif terbaik yang dapat dilakukan dengan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada serta disempurnakan dengan upaya – upaya menutup kelemahan – kelemahan agar dapat mengantisipasi atau meminimalisir ancaman yang ada.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan strategi yang sesuai dan efektif dalam mencapai tujuan yang ditentukan adalah dengan melihat kesuksesan di masa lampau. Dijelaskan oleh Dureau (2013: 15) yang berpendapat bahwa:

“Kebanyakan orang bisa melihat masa lampau mereka dan menemukan strategi – strategi yang pernah membantu mereka untuk mengatasi tantangan sehari – hari atau tantangan organisasi”

Namun tetap tidak bisa dipungkiri bahwa dalam menentukan strategi harus selalu disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas dari individu, masyarakat atau organisasi itu sendiri agar pada implementasinya tetap bisa menjalankan strategi sesuai alur yang telah ditetapkan.

2.4 Konsep Mediasi

Akomodasi menurut Kimball Young dan Raymond W. Mack dalam “*Sociology and Social Life*”, menjelaskan bahwa definisi akomodasi untuk menunjuk pada suatu keadaan dan untuk menunjuk pada suatu proses. Akomodasi yang menunjuk pada suatu keadaan, berarti menunjukkan adanya keseimbangan dalam interaksi sosial dalam kaitannya dengan nilai dan norma

sosial yang berlaku di masyarakat. Sedangkan akomodasi yang menunjuk pada suatu proses, berarti berkaitan dengan usah – usaha untuk meredakan suatu pertentangan untuk mencapai kestabilan.

Akomodasi dilakukan sebagai suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa merugikan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan sesuatu dari dirinya sebagai dampak adanya pertentangan tersebut. Namun, tidak selamanya proses akomodasi dapat berhasil. Pada suatu kesempatan, benih – benih pertentangan yang sifatnya laten seperti prasangka sewaktu-waktu dapat timbul dan memunculkan pertentangan baru. Penyesuaian bentuk – bentuk akomodasi dapat dilakukan dengan kemudian terlebih dahulu membaca pola dan gerakan pertentangan yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih yang mengalami pertentangan sehingga upaya untuk mengurangi dan menyelesaikan pertentangan dapat sesuai dengan konteks pertentangan yang terjadi.

Upaya penyelesaian terhadap konflik memiliki variasi pola dan gerakan yang beraneka ragam. Dewasa ini, ada banyak cara yang dapat digunakan dalam penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat mengingat variasi konflik yang terjadi juga semakin bertambah. Dalam sudut pandang hukum, pendekatan untuk penyelesaian konflik terbagi ke dalam 2 (dua) jenis yakni pendekatan litigasi (yuridis parlementer) dan pendekatan non – litigasi (yuridis kearifan lokal).

Proses penyelesaian konflik menggunakan pendekatan litigasi lebih menekankan pada proses hukum yang formal dan prosedural. Sedangkan proses penyelesaian konflik menggunakan pendekatan non – litigasi lebih menekankan pada proses penyelesaian konflik secara kekeluargaan dengan lebih mengedepankan komunikasi yang mendalam baik secara langsung maupun menggunakan bantuan pihak ketiga yang netral.

Proses litigasi menghasilkan keputusan yang adversial, artinya belum mampu merangkul kepentingan bersama, dan justru cenderung menimbulkan masalah baru. Sebaliknya, dalam proses non – litigasi atau istilah asingnya *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dapat menghasilkan kesepakatan,

dengan tingkat kerahasiaan kedua pihak yang berkonflik terjaga, dan yang lebih penting adalah menjaga hubungan baik, (Herry, 2012 : 78). Salah satu pendekatan untuk penyelesaian konflik non – litigasi adalah mediasi.

2.4.1 Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa Inggris “*mediation*”, yang artinya penyelesaian sengketa dengan menengahi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi adalah proses mengikutsertakan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat. Menurut Suyud dalam Herry, pengertian mediasi mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

- 1) mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.
- 2) mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
- 3) mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
- 4) mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
- 5) tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak – pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Sedangkan menurut Gary Goodpaster yang dikutip oleh Gunawan dan Saifullah, sebagai berikut :

“Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun, dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan – persoalan di antara mereka., ..”

Kimball Young dan Richard W. Mack dalam Soekanto menjelaskan bahwa mediasi hampir sama dengan arbitrase. Dimana dalam proses atau usaha meredakan pertentangan yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih melibatkan pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga tersebut memiliki tugas untuk mengupayakan penyelesaian secara damai (*win win solution*). Kedudukan pihak ketiga sebatas penasihat saja. Serta tidak mempunyai wewenang dalam memberi keputusan-keputusan penting dalam penyelesaian pertentangan tersebut.

Dari beberapa definisi mediasi di atas, maka bisa disimpulkan bahwa mediasi adalah usaha penyelesaian sengketa yang dilakukan secara damai dan bersifat kekeluargaan dengan melibatkan pihak ketiga (mediator), dan dalam melaksanakan proses mediasi ia harus bersikap netral, dan adil.

2.4.2 Prinsip Mediasi

Charlton dalam Jamil menjelaskan beberapa prinsip yang merupakan modal kepercayaan besar antara mediator dengan klien.

Prinsip – prinsip tersebut adalah :

1) Prinsip Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Yaitu bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan *disputants* (pihak – pihak yang terkait) bersifat rahasia dan tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing – masing pihak.

2) Prinsip Kesukarelaan (*Voluntariness*)

Yaitu masing – masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas kemauan diri sendiri secara suka rela dan tidak ada paksaan dari pihak luar.

3) Prinsip Pemberdayaan (*Empowerment*)

prinsip pemberdayaan ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang ingin melakukan proses mediasi sebenarnya

mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.

4) Prinsip Netralitas (*Neutrality*)

dalam proses mediasi, peran seorang mediator hanyalah memfasilitasi prosesnya saja dan isinya tetap menjadi milik pihak yang bertikai, sedangkan mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah benarnya diantara pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaian kepada kedua belah pihak.

5) Prinsip Solusi yang Unik (*an Unique solution*)

Solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dihasilkan dari proses kreatifitas dan oleh karenanya hasilnya mungkin akan lebih banyak.

2.4.3 Prosedur Mediasi

Terdapat tiga tahap dalam prosedur mediasi :

1) Tahap Pramediasi

Tahap pramediasi adalah tahap awal di mana mediator menyusun sejumlah persiapan sebelum mediasi benar – benar dimulai. Tahap ini merupakan tahap amat penting, karena akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain : membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan kedua belah pihak.

2) Tahap Pelaksanaan Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting antara lain; sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menentukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan menutup mediasi.

Dalam proses mediasi para pihak dapat melibatkan ahli, tentunya atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.

Para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan penilaian seorang ahli. Hal penting lain yang perlu diketahui adalah bahwa semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi di tanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Dengan demikian proses mediasi yang ditempuh oleh para pihak mempunyai dua kemungkinan, yaitu berhasil dalam mencapai kesepakatan atau gagal. Jika terdapat kesepakatan damai diantara para pihak, maka para pihak dengan bantuan mediator merumuskan secara tertulis butir – butir perihal kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika dalam

proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki untuk dibuatkan akta perdamaian, maka kesepakatan perdamaian harus memuat klausul pencabutan gugatan atau klausul yang menyatakan bahwa perkara telah selesai.

3) Tahap Akhir Implementasi Hasil Mediasi

Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan, yang telah dituangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Idealnya, pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tertulis.

2.4.4 Strategi Mediasi

Strategi mediasi adalah suatu aktivitas mulai dari proses perencanaan, implementasi dan evaluasi yang komprehensif atas usaha mediasi yang dilakukan dalam rangka penyelesaian sebuah konflik. Waskito dalam bukunya “Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang “ menjelaskan tentang strategi mediasi berdasarkan beberapa tipe mediator. Peran mediator dalam resolusi konflik adalah dalam rangka menentukan keberhasilan dan efektivitas proses penyelesaian konflik. Kualifikasi dan kemampuan tertentu seperti kemampuan negosiasi dan komunikasi dibutuhkan bagi seorang mediator. Strategi mediasi berdasarkan tipe mediator terdiri atas:

- 1) Tipe Mediator Jaringan Sosial (*Social Network Mediator*)

Strategi mediasi dengan tipe mediator jaringan sosial lebih menggunakan pendekatan secara kultural (*informal approach*). Pendekatan secara kultural yang dimaksud adalah pendekatan yang sifatnya lebih mendekat dalam keseharian aktivitas dari pihak – pihak yang bertentangan.

Tipe ini biasanya menekankan pada ketokohan seseorang mediator dalam kehidupan keseharian di sekitar pihak yang bertentangan. Ciri – ciri tipe mediator jaringan sosial diantaranya:

- a) Tokoh – tokoh Masyarakat/ Informal seperti: Ulama atau Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan lain-lain.
 - b) Biasanya mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat.
 - c) Penyelesaian sengketa didasari nilai-nilai sosial yang berlaku: Nilai keagamaan/ religi, adab kebiasaan, sopan santun, moral, dan sebagainya.
- 2) Tipe Mediator sebagai Pejabat yang berwenang (*Authoritative Mediator*)

Strategi mediasi dengan tipe mediaor sebagai pejabat yang berwenang menggunakan pendekatan semi kultural (*semi informal approach*). Pendekatan semi kultural memiliki arti bahwa pendekatan yang dilakukan ke masyarakat bisa melalui ruang – ruang kultural yang ada di masyarakat akan tetapi mediator juga merupakan orang atau pejabat yang memiliki kewenangan dalam rangka penyelesaian suatu pertentangan.

Tipe ini biasanya disesuaikan dengan kapasitas, kompetensi, dan kewenangan wilayah kedinasan yang ditempati sehingga dapat dikatakan lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi dan konteks pertentangan yang terjadi di

masyarakat. Ciri – ciri tipe mediator sebagai Pejabat yang berwenang diantaranya:

- a) Tokoh formal, pejabat – pejabat yang mempunyai kompetensi di bidang sengketa yang ditangani.
- b) Disyaratkan orang yang mempunyai pengetahuan dengan sengketa yang ditangani.

3) Tipe Mediator Independen (*Mediator Independent*)

Strategi mediasi dengan tipe mediator independen adalah strategi mediasi yang dilakukan dengan pendekatan formal dimana mediator adalah tenaga ahli atau seorang profesional yang mempunyai legitimasi untuk melakukan negosiasi dalam proses mediasi.

Pendekatan ini biasanya cenderung prosesnya kaku jika dibandingkan dengan dua pendekatan pada strategi mediasi sebelumnya. Dengan proses keterlibatan hanya dalam fase mediasi saja, informasi yang diperoleh mediator biasanya terbatas dan merujuk pada usaha untuk penyelesaian pertentangan dengan efektif dan efisien. Mediator independen pada umumnya berasal dari kalangan konsultan hukum, pengacara maupun arbiter.

2.4 Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial bisa dipandang sebagai ilmu dan disiplin akademis. Dalam hubungan ini, kesejahteraan sosial adalah studi tentang lembaga-lembaga, program-program, personel, dan kebijakan-kebijakan yang memusatkan pada pemberian pelayanan-pelayanan sosial kepada individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat-masyarakat. Ilmu kesejahteraan sosial berupaya mengembangkan basis pengetahuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial, penyebabnya dan strategi penanggulangannya.

Konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu program yang teroganisir dan sistematis yang dilengkapi dengan segala macam

keterampilan ilmiah, merupakan sebuah konsep yang relative baru berkembang. Kesejahteraan sosial memiliki arti kepada keadaan yang baik dan banyak orang yang menamainya sebagai kegiatan amal. Kesejahteraan sosial menurut Adi (2013:17), Kesejahteraan sosial adalah:

“Suatu ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup (kondisi) masyarakat antara lain melalui pengelolaan masalah sosial; pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, dan pemaksimalan kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang.”

Pengertian di atas menyatakan bahwa kesejahteraan sosial dimanfaatkan untuk meningkatkan sebuah kualitas hidup melalui sebuah pengelolaan masalah sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehingga masyarakat terdorong dan bisa mencapai ke arah kehidupan yang lebih baik lagi.

Merujuk kepada undang- undang No.11 tahun 2009 yang dikutip oleh Suharto (2009:153) mendefinisikan Kesejahteraan Sosial adalah: *“Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya”*.

Adanya pemenuhan kebutuhan oleh masyarakat baik itu materil, spiritual, dan sosial sehingga akan mendorong masyarakat menuju ke arah kualitas hidup yang lebih baik dan mencapai fungsi sosialnya. Dalam hal ini peran dari tanggung jawab pemerintah dalam peningkatan kualitas kehidupan warga masyarakatnya harus ditingkatkan.

Ilmu kesejahteraan sosial merupakan kelanjutan dan sebuah penyempurnaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh Karena itu latar belakang sejarah dari ilmu kesejahteraan sosial pada titik awal masihlah sama dengan pekerjaan sosial. Adapun definisi pekerjaan sosial menurut *Internasional Federation of Social Workers (IFSW)* (2000) yang dikutip oleh Adi (2013:12) adalah:

The social worker profession promotes social change, problem solving in human relationships and the empowerment

and liberation of people to enhance well-being. Utilizing theories of human behavior and social systems. Social work intervenes at the points where people interact with the environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work.

Profesi pekerjaan sosial mendorong agar terciptanya perubahan sosial, membantu dalam pemecahan masalah pada relasi manusia, serta memberdayakan dan membebaskan manusia untuk mencapai derajat suatu kehidupan yang lebih baik. Upaya yang dilakukan tersebut dilakukan dengan menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial. Pekerjaan sosial mengintervensi ketika seseorang sedang berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial merupakan hal yang sangat penting bagi pekerja sosial.

Pekerjaan sosial adanya kegiatan pemberian pelayanan sosial agar individu mampu menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat sebagai biasanya. Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Zastrow yang dikutip oleh Huraerah (2011:38) yang mengatakan definisi pekerjaan sosial adalah :

Pekerjaan sosial adalah aktivitas professional untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan definisi tersebut, permasalahan dalam bidang pekerjaan sosial erat kaitannya dengan masalah sosial yang dihadapi baik oleh individu, kelompok dan juga masyarakat. Peran pekerja sosial mampu mengatasi semua bentuk permasalahan dan fenomena sosial tersebut dengan melihat prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial serta mampu memperbaiki kualitas hidup dan mampu mengembalikan fungsi sosialnya kembali di masyarakat.

Pekerjaan sosial memiliki metode-metode yang dapat digunakan bersama-sama dan dapat saling melengkapi dalam proses penyelesaian.

Dalam permasalahan perilaku remaja ini pekerja sosial dapat menggunakan metode utama pekerjaan sosial yaitu *Social Case Work*, dan *Social Group Work*.

1. Bimbingan Sosial Perseorangan (*Social Case Work*), menurut Friendlander dalam Suharto (2014) yaitu cara menolong seseorang dalam konsultasi untuk memperbaiki hubungan sosialnya dan penyesuaian sosialnya sehingga memungkinkan mencapai kehidupan yang memuaskan dan bermanfaat.
2. Bimbingan Sosial Kelompok (*Social Group Work*), yaitu suatu metode untuk bekerja menghadapi orang-orang dalam suatu kelompok, guna meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosial serta pencapaian tujuan yang dianggap baik.

Melalui bimbingan sosial persorangan, pekerja sosial akan lebih efektif untuk memahami dan mengerti tentang klien yang memiliki potensi dan masalah. Pekerja sosial dapat mengeksplorasi keunikan dan keunggulan serta masalah yang dihadapi klien untuk menyelesaikan suatu masalah secara lebih efektif dan dijamin kerahasiaannya.

Melalui bimbingan sosial kelompok, pekerja sosial dapat menggunakan kelompok sebagai media intervensi secara efektif dalam membentuk kepribadian klien, mengetahui minat dan bakat klien, masalah yang dihadapi klien melalui pendekatan kelompok sebagai media dalam melakukan intervensi keterampilan dan keahlian pekerja sosial secara efektif dan komprehensif.

2.4.1 Peran Pekerja Sosial

Peran pekerja sosial menurut Parsons, dkk dalam Suharto (2014: 97-103), ada 5 (lima) peran yang sangat relevan bagi pekerja sosial untuk diketahui dalam pembimbingan sosial. Lima peran pekerja sosial tersebut adalah sebagai berikut.

a. Fasilitator

Dalam literatur pekerjaan sosial, peranan “fasilitator” sering disebut juga “pemungkin” (*enabler*). Seperti dinyatakan

Parsons dkk, *“The traditional role of enabler in social work implies education, facilitation, and promotion of interaction and action.”* Selanjutnya Barker dalam Suharto (2015: 98) mendefinisikan pemungkin atau fasilitator sebagai tanggung jawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional maupun transisional. Salah satu tugas pekerja sosial sebagai pemungkin atau fasilitator adalah mendorong komunikasi dan relasi, serta menghargai pengalaman dan perbedaan-perbedaan untuk memecahkan konflik.

b. Broker

Istilah “broker” identik dengan dunia ekonomi, di mana broker itu sendiri adalah pedagang perantara yang menghubungkan pedagang satu dengan yang lain dalam hal jual beli (saham). Dalam konteks pendampingan sosial, peran pekerja sosial tidak jauh berbeda dengan peran broker di pasar modal. Namun demikian, pekerja sosial melakukan transaksi dalam pasar lain, yakni jaringan pelayanan sosial.

Terdapat tiga prinsip utama dalam pendampingan sosial sebagai broker diantaranya (i) mampu mengidentifikasi dan melokalisir sumber-sumber kemasyarakatan yang tepat; (ii) menghubungkan konsumen atau klien dengan sumber secara konsisten dan (iii) mengevaluasi efektivitas sumber dalam kaitannya dengan kebutuhan klien. Dalam melaksanakan peran sebagai broker, ada dua pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki pekerja sosial yaitu (i) dalam melakukan asesmen kebutuhan masyarakat dan (ii) dalam membangun konsorsium dan jaringan antar organisasi.

c. Mediator

Peran ini sangat penting dalam paradigma generalis. Peran mediator diperlukan terutama pada saat terdapat perbedaan

yang mencolok dan mengarah pada konflik antara berbagai pihak. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan peran mediator meliputi kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, serta berbagai macam resolusi konflik.

Dalam mediasi, upaya-upaya yang dilakukan pada hakikatnya diarahkan untuk mencapai “solusi menang-menang” (*win-win solution*).

d. Pembela

Peran pembelaan atau advokasi merupakan salah satu praktek pekerjaan sosial yang bersentuhan dengan kegiatan politik. Peran pembelaan dapat dibagi dua: advokasi kasus (*case advocacy*) artinya klien yang dibela individual dan advokasi kausal (*cause advocacy*) artinya klien yang dibela sekelompok anggota masyarakat (Dubois dan Miley dalam Suharto, 2015: 102).

e. Pelindung

Dalam melakukan peran sebagai pelindung, pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan korban, calon korban dan populasi lain yang beresiko mencakup penerapan berbagai kemampuan menyangkut: (i) kekuasaan; (ii) pengaruh; (iii) otoritas; dan (iv) pengawasan sosial.

2.5 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sri Hajati, Agus Sekarmadji, dan Sri Winarsi	Metode Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Mediasi dalam Mewujudkan Penyelesaian yang	Di dalam penelitian ini membahas tentang metode penyelesaian konflik atau sengketa tanah yang awalnya bertujuan pada proses peradilan melalui pengadilan hingga beralih ke proses mediasi dikarenakan proses

Efisiensi dan
Berkapasitas
Hukum. 2014

di pengadilan membutuhkan waktu yang cukup banyak dan biaya yang banyak untuk mencapai penyelesaian sehingga tak jarang para oknum atau masyarakat yang mengalami konflik memilih menyelesaikannya dengan cara mediasi sebagai alternatif. Pemahaman tentang mediasi oleh para pihak yang mengalami sengketa ditekankan dalam penelitian ini. Penjelasan mengenai beberapa model mediasi yang bersumber pada beberapa produk hukum juga dijelaskan dalam penelitian ini beserta praktiknya.

Perbedaan : penelitian ini membahas tentang pemahaman tentang metode atau model penyelesaian masalah menggunakan metode mediasi. Dalam penelitian ini mediasi lebih banyak ditekankan, dibandingkan dengan cara bagaimana konflik dan sengketa lahan itu terjadi. Pengkajian melalui bahan hukum lebih ditekankan. Dalam metode penelitian pemahaman mediasi yang harus dilakukan masyarakat lebih diutamakan, tidak banyak pembahasan tentang bagaimana dampak yang

masyarakat alami dan kesejahteraan yang masyarakat alami akibat dari permasalahan lahan atau sengketa pertanahan yang terjadi.

Persamaan : dalam metode penelitian selain mengamati melalui badan hukum yang berlaku tentang Pertanahan, penelitian ini masih fokus pada analisis data menggunakan kualitatif yang mengedepankan prinsip-prinsip hukum. Penelitian ini mengambil tema tentang sengketa pertanahan dan cara penyelesaiannya melalui metode mediasi.

2	BAYU GAGAT PRASASTI, SAMBAS BASUNI, TUTUT SUNARMIN	Strategi Penyelesaian Konflik Penguasaan Lahan di Lokapurna Taman Nasional Gunung Halimun Salak. 2015	Konflik lahan kali ini membahas tentang permasalahan antara masyarakat di Lokapurna dengan pihak Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Permasalahan ini bermula saat pihak Taman Nasional menetapkan perluasan lahan atau area Taman Nasional hingga memasuki wilayah tinggal masyarakat sehingga mengakibatkan konflik. Keputusan pihak Taman Nasional untuk memperluas wilayah pada area tersebut membuat masyarakat Gunung Halimun Salak membuat hubungan antara
---	--	---	--

masyarakat dengan TNHGS berjalan agak buruk. Perbedaan persepsi antara masyarakat dengan pihak Taman Nasional akhirnya membuat munculnya konflik. Ditambah lagi dengan adanya proses penguasaan lahan oleh beberapa pihak lainnya dengan membangun beberapa vila di area Taman Nasional yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, namun tetap saja berdiri bangunan oleh beberapa penguasa lainnya. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan, bangunan itu harus dibongkar karena masuk di area Taman Nasional. Alasan masyarakat mendirikan bangunan adalah karena tidak dilibatkan dalam proses perluasan kawasan oleh pihak Taman Nasional dan hal itu ditentang oleh pihak Taman Nasional karena mereka merasa tidak memiliki wewenang dalam hal mengkaji atau berunding dengan masyarakat.

Perbedaan : Dalam penelitian ini metode penyelesaian masalah yang digunakan lebih menekankan pada persepsi antarstakeholder. Metode

analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis Gap dan SWOT. Alternatif strategi penyelesaian konflik adalah relokasi, pengembangan wisata dan kerjasama antara masyarakat dan TNHGS.

Persamaan : persamaan dari penelitian ini dengan penelitian adalah adanya peran kelompok-kelompok dalam menangani masalah penyelesaian lahan kelompok tani dan pembela lahan atau masyarakat yang menginginkan kebebasan lahan. Adanya pembagian akses oleh pihak yang bersangkutan atau pihak yang memiliki wewenang untuk bisa digunakan masyarakat atau wilayah-wilayah tersebut memang disediakan untuk digunakan untuk masyarakat dan ada juga pembatasan wilayah yang tidak boleh digunakan oleh masyarakat. Persamaan lain adalah membahas tentang penguasaan lahan di area yang telah diduduki oleh masyarakat sejak lama tetapi status kepemilikan area tersebut masih dimiliki oleh Negara.

3	Firman Freaddy Busroh	Mediasi Sosial dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Milik Masyarakat Adat di Indonesia. 2017	<p>Permasalahan dalam penelitian terdahulu berikut ini membahas tentang konflik yang terjadi akibat lalainya pemerintah dalam mengawasi keberadaan masyarakat adat. Area wilayah masyarakat adat yang seharusnya dijaga dan dilestarikan dan hanya digunakan atau diperlukan masyarakat adat sekitar. Akan tetapi, karena minimnya pengawasan Pemerintah membuat lahan masyarakat adat tersebut diambil alih oleh korporasi. Minimnya hasil olah lahan yang didapatkan oleh masyarakat adat membuat konflik pun terjadi. Konflik sosial terjadi dan tidak dapat dihindarkan dan untuk menanganinya dibutuhkan peran peran mediator sosial sebagai alat bantu mediasi. Mediator sosial datang dari para tokoh adat yang berpengaruh karena masyarakat adat cenderung mendengarkan tokoh adat mereka karena telah mereka percaya secara turun temurun.</p> <p>Perbedaan : perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah lebih menekankan peran mediator sosial dalam penyelesaian</p>
---	--------------------------	---	---

konflik, pertanahan masyarakat adat, peran mediator sosial jauh lebih diunggulkan melalui tokoh adat bukan menggunakan pihak mediator profesional yang berasal dari luar kelompok masyarakat adat.

Persamaan : dari penelitian ini sama-sama terfokus pada penyelesaian konflik lahan yang dialami masyarakat dengan pihak korporasi. Mediasi sosial menjadi metode dalam penanganan masalah yang terjadi dengan memanfaatkan peran masyarakat yang memiliki pengaruh seperti tokoh adat untuk melakukan mediasi dan menjadi mediator sosial menjadi alat bantu untuk menyelesaikan konflik.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

2.6 Kerangka Berpikir


Kerangka berpikir penelitian menjelaskan tentang arah penelitian sehingga akan tergambar tujuan sesuai dengan fokus penelitian. Alur pikir penelitian bertujuan untuk “mendeskripsikan bagaimana proses resolusi konflik tanah dengan strategi mediasi yang dilakukan BPN Jember”.

Dalam perkembangannya, kasus konflik tanah muncul karena ada usaha perebutan kekuasaan atas hak kepemilikan dan pengelolaan tanah. Konflik tanah yang terjadi terutama di Indonesia menjadi kasus yang lazim ditemui karena banyaknya tanah atau lahan yang ada di Indonesia masih dalam ketiadaan status kepemilikan yang sah di mata hukum. Sehingga dibuatlah Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok –

Pokok Agraria yang membahas tentang persoalan – persoalan agraria, hak kepemilikan atas tanah dan usaha – usaha yang perlu dilakukan dalam rangka administrasi pertanahan.

Dengan adanya produk hukum tersebut kemudian dapat menjadi dasar hukum dalam penyelesaian persoalan ke-agraria-an melalui pendekatan litigasi (Formal yuridis). Akan tetapi, dalam perkembangannya ternyata upaya – upaya dengan pendekatan litigasi kurang optimal dalam pemecahan masalah. Sehingga muncul pendekatan alternatif yakni pendekatan non-litigasi yaitu mediasi atau biasa dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.

Beragam strategi mediasi dilakukan oleh BPN dalam upaya penyelesaian konflik tanah yang terjadi demi terciptanya keselarasan dan keharmonisan serta sampainya pada cita – cita masing-masing pihak untuk mencapai tujuannya yaitu tentang kejelasan status kepemilikan hak atas tanah yang disengketakan dan menjadi objek pemicu konflik.



Bagan 1. Kerangka berpikir peneliti

BAB 3. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan bagian dari kegiatan ilmiah, yang membutuhkan metode dalam proses pelaksanaannya dilapangan sehingga menghasilkan jawaban atas permasalahan penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara logis, ilmiah dan absah. Metodologi penelitian menurut Sugiyono (2015) adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan ketentuan tertentu. Menurut Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2016:50) metode penelitian merupakan Metode Penelitian merupakan bagian yang menjelaskan bagaimana penelitian akan dilaksanakan oleh mahasiswa.

Yang dimaksud dengan cara ilmiah yang dijelaskan oleh pengertian tersebut di atas adalah cara-cara yang sifatnya rasional, empiris dan sistematis. Maka dari itu proses penggalan data harus sesuai dengan metode yang tepat agar menjawab penelitian tersebut.

3.1 Pendekatan Penelitian

Menurut latar belakang penelitian ini, maka pendekatan penelitian yang sesuai adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi dan mendeskripsikan tentang usaha resolusi konflik BPN Jember dengan menggunakan strategi mediasi, antara warga dan pihak PTPN XII Kebun Curahnongko dalam menyelesaikan konflik tanah di desa Curahnongko kecamatan Tempurejo kabupaten Jember.

Moleong (2007:5), “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada”

Beberapa karakter penelitian kualitatif ini menurut (Creswell: 2017) diantaranya, adalah; (1). lokasi penelitian alamiah, peneliti menggali data langsung ke lapangan dengan wawancara kepada semua subyek penelitian, observasi terhadap beragam situasi dan aktifitas yang dilakukan oleh subyek, dan menyalin dokumen – dokumen tertulis atau gambar yang ada di tempat

penelitian; (2).peneliti adalah instrumen kunci; (3). obyek yang peneliti gali sebenarnya merupakan makna esensial dari pengalaman – pengalaman subyek yang kemudian peneliti analisis secara induktif, dan (4). bersifat interpretatif. Peneliti melakukan interpretasi atas apa yang terlihat, terdengar, dan terpahami dalam *setting* alamiah. Pendekatan kualitatif lebih menekankan pada esensi substansi dari makna yang ada di balik fakta (realitas) yang ditemui di lapangan. Sehingga penelitian ini membawa peneliti untuk lebih mendalami fakta – fakta yang ada dan menarik suatu makna yang menjadi dasar terbangunnya fakta – fakta tersebut.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian kualitatif ini adalah deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena lebih sistematis, aktual terhadap objek penelitian dan mendalam dalam proses pencarian data – datanya serta berusaha menafsirkan makna suatu peristiwa tingkah laku manusia dalam suatu situasi. Penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran dalam rangka memahami kondisi fenomena ataupun penelitian secara keseluruhan dan menyeluruh.

Menurut Sugiyono (2015) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dikaitkan dengan mengumpulkan data untuk memberikan konsep atau gejala di lapangan dan dikumpulkan sejauh dianggap cukup dalam menggambarkan fenomena yang diteliti dan perkembangannya di masyarakat. Jenis penelitian ini dapat memberikan gambaran secara utuh dalam menguraikan data tentang pelaksanaan, karakteristik dan memudahkan dalam proses pengumpulan data serta menjelaskan fakta – fakta yang selama ini terjadi di lapangan.

3.3 Teknik Penentuan Lokasi

Lokasi penelitian merupakan sebuah objek penelitian yang sangat penting karena merupakan sebuah instrumen yang penting dalam proses penelitian karena nantinya akan mempengaruhi hasil penelitian bila lokasi penelitian

tidak disesuaikan dengan kebutuhan. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:52), lokasi penelitian mencakup lokasi atau daerah sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan beserta pertimbangan yang logis dalam penentuan (pilihan) lokasi yang menggambarkan konteks peristiwa penelitian.

Penentuan lokasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive area*. Teknik penentuan lokasi *purposive area* menurut Bungin (2008: 107) merupakan teknik penentuan lokasi yang sedari awal sengaja ditentukan, sesuai kriteria terpilih yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan bangun logika penelitian ini, peneliti memiliki beberapa pertimbangan faktual untuk menentukan lokasi penelitian.

Penetapan lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Negara wilayah Jember sebagai lembaga yang menjadi mediator dalam upaya penyelesaian konflik tanah. BPN Jember sebagai lembaga yang melakukan usaha resolusi konflik dengan strategi mediasi akan menjadi lokasi penelitian utama peneliti dalam mengumpulkan data serta informasi mengenai sejarah perjalanan kasus sengketa tanah hingga berevolusi menjadi konflik tanah antara pihak masyarakat desa Curahnongko dengan pemerintah (BUMN) dalam hal ini PTPN XII.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Menurut Idrus (2009:91) subyek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya. Informan merupakan orang yang paling berpengaruh terhadap penelitian, karena dari informan tersebut peneliti dapat memperoleh data sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Informan dipilih berdasarkan dengan orang yang lebih mengetahui dan mengerti secara langsung tentang permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti.

Moleong (2007:90) memaparkan bahwa untuk mempermudah dalam mencari informasi maka yang diperlukan oleh seorang peneliti adalah mencari

orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Sedangkan Sugiyono (2015 : 216) menyatakan bahwa, *Purposive* adalah penentuan informan yang dipilih dengan pertimbangan tertentu. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive* dengan mempertimbangkan kriteria informan itu sendiri. Penentuan informan dieksplorasi dari pihak – pihak yang mengetahui benar tentang fenomena dan data yang diperlukan secara terperinci dan menyeluruh. Adapun karakteristik penentuan informan dibagi menjadi dua yaitu informan pokok dan informan tambahan.

3.4.1 Informan Pokok

Informan pokok adalah informan kunci yang mengetahui informasi, berpengalaman dan terlibat dalam permasalahan ini. Menurut Sugiyono (2015) menyatakan bahwa informan pokok atau *primary informant* adalah orang, kelompok atau lembaga yang bisa membuka wawasan untuk mengenali medan penelitian secara keseluruhan, sehingga peneliti menetapkan beberapa kriteria, yaitu :

- a) Subjek merupakan aktor yang berperan sentral dalam proses mediasi konflik tanah;
- b) Subjek merupakan aktor yang terlibat dalam konflik tanah dalam hal ini pihak warga, pihak PTPN XII dan BPN;
- c) Subjek memiliki cukup waktu untuk dimintai informasi; dan
- d) Subjek mengerti titik permasalahan yang menjadi cikal bakal konflik.

Berdasarkan kriteria di atas maka informan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Badan Pertanahan Negara wilayah Kabupaten Jember, dalam hal ini Bapak Zainal Darmono dan Bapak Mangarti Malau;
2. Pihak warga desa Curahnongko yang berkonflik, dalam hal ini Bapak Yatani dan Bapak Tukiren (Pengurus WARTANI);

3.4.2 Informan Tambahan

Informan tambahan adalah informan yang juga dapat memberi informasi mengenai kondisi medan penelitian walaupun tidak terlibat secara

langsung dalam fenomena sosial yang diteliti. Fungsi dari informan tambahan adalah sebagai instrumen validasi data atau informasi primer yang di dapat dari informan utama sehingga data atau informasi yang diperoleh peneliti lebih kredibel dan *reliable*. Kriteria informan tambahan yang peneliti tetapkan dalam penentuan informan ini diantaranya :

- a) Subjek mengerti tentang fenomena yang diteliti dan berhubungan dengan informan pokok;
- b) subjek merupakan orang yang berada dalam lingkungan informan utama tetapi tidak terlibat dalam permasalahan yang dihadapi; dan
- c) subjek memiliki cukup waktu untuk dimintai informasi.

Berdasarkan kriteria di atas, maka informan tambahan dalam penelitian ini adalah :

1. Pemerintah Desa Curahnongko, dalam hal ini Ibu Enny (Kepala Desa Curahnongko).
2. Waker PTPN XII Kebun Glantangan, dalam hal ini Bapak Rival.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2012:24) merupakan suatu uraian yang menjelaskan cara serta instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam mendapatkan sebuah data penelitian. Dalam buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2016:53),

“Penelitian kualitatif dalam melakukan pengukuran data dapat dilakukan secara *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi peserta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*).”

Hasil dari pengumpulan data tersebut tergantung oleh penentuan informan dan teknik pengumpulan data tersebut. Maka dari itu peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

3.5.1 Wawancara

Wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan antara peneliti dengan informan secara

langsung. Menurut Sugiyono (2015:233) mengklasifikasikan wawancara menjadi 3 kategori yaitu: terstruktur, semistruktur, tidak terstruktur. Pada penelitian ini peneliti mengambil teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara tidak terstruktur yaitu proses tanya jawab antara peneliti dan informan dimana teknik ini lebih santai dalam proses mendapatkan data dengan bertanya secara bebas tetapi tetap dalam kerangka pemikiran penelitian. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*). Maksudnya adalah proses wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam hal ini, peneliti tidak menyusun panduan atau pedoman wawancara, akan tetapi lebih mengarahkan pencarian informasi dalam model wawancara bebas dan konsisten pada informasi penelitian yang dibutuhkan.

3.5.2 Observasi

Metode Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian awal yang bertujuan mengetahui situasi dan kondisi yang akan dijadikan topik bahasan penelitian. Menurut Moleong (2007), observasi dilakukan guna melihat dan mengamati fenomena kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Observasi merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam melakukan pengumpulan data karena ada sinergi logis antara hasil wawancara dengan apa yang dilihat peneliti di lapangan, ini semua digunakan untuk menepis asumsi – asumsi dalam pengumpulan data, pelaksanaannya pun bisa dilakukan secara formal maupun informal dan bisa dalam berbagai waktu.

Bungin (2008) mengemukakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian Kualitatif, yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur dan observasi kelompok tidak terstruktur.

a) Observasi partisipasi (*participant observation*)

adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan

penginderaan dimana observer atau peneliti benar – benar terlibat dalam keseharian responden.

b) Observasi tidak terstruktur

adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan *guide* observasi. Pada observasi ini peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek.

c) Observasi kelompok

adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus.

Dalam penelitian ini peneliti mengamati secara langsung menggunakan observasi partisipasi. Peneliti melakukan pengamatan data yang dilakukan di Badan Pertanahan Negara wilayah Jember dan juga melihat kondisi warga desa Curahnongko dalam kesehariannya. Tujuan dari observasi ini adalah membuka jalan dimana peneliti agar dapat informasi yang lengkap dan dapat diperbandingkan antara usaha yang telah dilakukan oleh BPN dengan kondisi riil yang terjadi di masyarakat desa Curahnongko.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mencatat dan memanfaatkan data-data yang telah diperoleh dan mendukung untuk kesempurnaan penelitian. Menurut Moleong (2007:216) Dokumentasi adalah pencarian bahan dan pengumpulan data melalui dokumen baik bahan tertulis maupun film.

Teknik Dokumentasi digunakan untuk menjaga data yang sudah didapat agar tidak hilang dan mengumpulkan data yang diperlukan berupa seajrah sengketa tanah yang terjadi di Curahnongko, rekam jejak proses resolusi konflik yang dilakukan untuk mengatasi konflik tanah di Curahnongko, informasi mengenai demografi desa, jumlah penduduk, pekerjaan masyarakat desa Curahnongko dan sebagainya. Kemudian selain

itu juga peneliti mengambil di internet sebagai penunjang kelengkapan dokumentasi dan data yang diperlukan oleh peneliti.

3.5.4 Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang terakhir digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Menurut Praswoto (2012:231), triangulasi merupakan teknik pengumpulan data gabungan. Triangulasi merupakan metode untuk mencari kebenaran atas suatu fenomena yang telah diamati. Sesuai dengan pendapat dari Sugiyono (2015:241) yang menyatakan bahwa triangulasi digunakan oleh peneliti bukan hanya sebatas teknik pengumpulan data semata, akan tetapi peneliti juga dapat melakukan *cross check* kredibilitas data yang dihasilkan melalui teknik pengumpulan data dan sumber data lain.


3.6 Analisis Data

Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2016:53), teknik penyajian dan pengolahan data berisi uraian tentang cara mengkaji dan mengolah data mentah sehingga mampu menjadi sebuah informasi yang jelas terkait cara menganalisis data yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga data menjadi jenuh. Aktivitas dan analisis data meliputi *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/ verification*. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi lapangan serta mengkomparasikan keduanya untuk melihat fenomena yang ada di desa Curahnongko dan mencari permasalahan yang sedang terjadi di desa tersebut. Sehingga nantinya dapat menginterpretasikan dalam bentuk kerangka teori yang jelas kemudian mendapatkan data-data yang penuh dan jelas, kemudian data tersebut disusun secara sistematis dan runtut dari informan tersebut.

Menurut Miles and Huberman yang dikutip dari Idrus (2009:148) model analisis interaktif dari Miles and Huberman, analisa data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Dari tahapan-tahapan tersebut peneliti dapat menganalisis secara mendalam dan detail sehingga

mendapatkan sebuah data yang valid sehingga hasilnya nanti dapat dipertanggungjawabkan. Langkah yang diambil oleh peneliti dalam proses analisis data adalah menyusun satuan yang sudah dipilah kemudian di kategorikan atau koding, kemudian di analisis lalu ditutup dengan melakukan pemeriksaan keabsahan dapat dipertanggungjawabkan.

Miles and Huberman yang dikutip dari Idrus (2009:148), membagi menjadi tiga tahapan analisis data yaitu proses reduksi data, penyajian data, dan proses penarikan kesimpulan atau verifikasi, yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 2. Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman

Menurut Denzin dan Lincoln (2009:592) menjelaskan bahwa proses ini sebelum pengumpulan data, maka melakukan sebuah perencanaan dan rancangan penelitian kemudian pengumpulan data sementara lalu dianalisis kemudian pengumpulan data terakhir sehingga dapat ditarik kesimpulan. Denzin dan Lincoln (2009:592) menjelaskan tentang reduksi data (*Data Reduction*), penyajian data (*Data Display*), pengambilan kesimpulan/verifikasi sebagai berikut :

1. *Data reduction* (reduksi data)

Reduksi data berarti bahwa kesemestaan potensi yang dimiliki oleh data dilakukan penyederhanaan. Hal ini dilakukan ketika peneliti menentukan kerangka kerja konseptual (*conceptual framework*), pertanyaan penelitian, kasus, dan instrumen penelitian yang digunakan. Jika hasil catatan lapangan, wawancara, rekaman, dan data lain telah tersedia, tahap seleksi data berikutnya adalah perangkuman data, pengodean, merumuskan tema-tema, pengelompokan, dan penyajian

cerita secara tertulis. Dengan kata lain, proses reduksi data berjalan selama pengumpulan data berlangsung dilakukan secara terus menerus sejalan dengan penelitian berlangsung, bahkan proses ini terjadi setelah penelitian lapangan berakhir dan laporan akhir tersusun dengan lengkap. Proses reduksi data ini dapat dilakukan dengan memilah-milah data dan mencari pola yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian.

2. *Data display* (penyajian data)

Data display (penyajian data) merupakan konstruk informasi padat terstruktur yang memungkinkan pengambilan kesimpulan dan penerapan aksi. Penyajian data merupakan bagian kedua dalam tahap analisis. Penyajian data, yang dimaknai oleh Miles dan Huberman dalam Idrus (2009) sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Seorang peneliti perlu mengkaji proses reduksi data sebagai dasar pemaknaan.

Dengan mencermati kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut. Penyajian data yang lebih terfokus meliputi ringkasan terstruktur dan sinopsis, deskripsi singkat, diagram-diagram, matriks dengan teks daripada angka.

3. *Conclusion drawing* (penarikan kesimpulan atau verifikasi)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam proses analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Idrus (2009) menyatakan bahwa dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab akibat, dan proposisi. Selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi data. Tahap pengambilan kesimpulan dan

verifikasi ini melibatkan peneliti dalam proses interpretasi penetapan makna dari data yang tersaji. Cara yang dapat digunakan akan semakin banyak, seperti metode komparasi, merumuskan pola dan tema, pengelompokan, metode triangulasi, mencari kasus-kasus negatif, menindaklanjuti temun-temuan.

3.7 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif mempunyai beberapa cara menemukan keabsahan data. Menurut Lincoln & Guba (dalam Moleong, 2007) setidaknya ada empat kriteria utama guna menjamin keterpercayaan / kebenaran hasil penelitian Kualitatif, yaitu standar kredibilitas, standar transferabilitas, standar dependabilitas dan standar konfirmabilitas, untuk penelitian ini penulis menggunakan standar kredibilitas yang didalamnya terdapat triangulasi.

Standar kredibilitas diperlukan supaya hasil penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca, dan juga dapat disetujui kebenarannya oleh partisipan yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan data yang melalui teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong: 2007). Triangulasi dapat dicapai dengan cara :

- a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; dan
- c) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen terkait.

Menurut Sugiyono (2015:273), triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Bila mengacu pada pengertian tersebut, maka triangulasi dibagi menjadi tiga, yakni :

- a) Triangulasi Sumber

Cara meningkatkan kepercayaan peneliti dengan menggunakan data dari berbagai sumber yang beragam dan saling terkait satu sama lain.

Peneliti mesti melakukan eksplorasi untuk mengecek kebenaran data dari berbagai sumber.

b) Triangulasi Waktu

Dengan menggunakan triangulasi waktu, peneliti dapat mengecek konsistensi, kedalaman dan ketepatan / kebenaran suatu data. Menguji kredibilitas data dengan triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda.

c) Triangulasi Teknik

Penggunaan beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data. Menguji kredibilitas data dengan triangulasi teknik, yaitu data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

dalam penelitian ini, triangulasi sumber digunakan karena peneliti ingin fokus pada data yang diperoleh dengan membandingkan data dari sumber satu dengan sumber lainnya. Dalam hal ini, perbandingan dilakukan antar informan pokok dengan pokok, pokok dengan tambahan dan tambahan dengan tambahan. Hingga kemudian hasilnya dikumpulkan menjadi satu sebagai hasil akhir dari penelitian secara keseluruhan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan ketiga teknik triangulasi agar data yang didapat bisa lebih valid.

Teknik pengujian keabsahan data digunakan untuk mensinkronisasi data dengan fenomena yang ada agar tidak terdapat kesalahan. Pengumpulan data melalui obeservasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dikaitkan dengan teori yang relevan dengan kondisi yang terjadi di masyarakat Curahnongko.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa konflik tanah yang terjadi di desa Curahnongko kecamatan Tempurejo, Jember merupakan dampak atas terjadinya sengketa tanah antara masyarakat petani desa Curahnongko dengan PTPN XII Kebun Kalisanen. Sejarah perjalanan konflik diawali dengan perebutan lahan milik masyarakat dengan negara yang kemudian diberlakukannya kebijakan pemerintah yaitu nasionalisasi aset perkebunan milik bangsa jajahan yang termasuk di dalamnya adalah aset tanah dan aset modal produksi (pabrik, mesin produksi dan sebagainya) pada periode tahun 1950 akhir. Kondisi tersebut akhirnya memunculkan permasalahan baru dalam masyarakat yaitu sengketa tanah, dalam hal ini antara masyarakat dan negara dengan PTPN sebagai representasi wajah negara.

Sengketa tanah yang berujung pada konflik yang terjadi di desa Curahnongko telah berlangsung selama kurun waktu puluhan tahun. Sejarah yang terekam dalam catatan hukum adalah sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang, meskipun pada masa – masa awal kebijakan nasionalisasi aset dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, kondisi di desa Curahnongko sudah mengalami masa – masa sengketa tanah dengan negara.

Konflik yang terjadi antara pihak masyarakat petani desa Curahnongko dengan pihak PTPN XII Kebun Kalisanen dalam penyelesaiannya melakukan beberapa metode resolusi konflik. Salah satu metode resolusi konflik yang dilakukan adalah mediasi. Proses mediasi antara pihak masyarakat petani desa Curahnongko dengan pihak PTPN XII Kebun Kalisanen difasilitasi oleh Kantor Wilayah Pertanahan Kabupaten Jember / BPN Jember. Tercatat dalam rangkuman penyelesaian konflik tanah antara pihak masyarakat petani desa Curahnongko dengan pihak PTPN XII Kebun Kalisanen milik BPN Jember telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali proses mediasi yang dalam prosesnya masih belum maksimal kemudian dalam memberikan alternatif solusi penyelesaian masalah bagi kedua belah pihak

yang bersengketa. Beberapa strategi mediasi yang pernah dilakukan oleh BPN Jember dalam resolusi konflik tanah di desa Curahnongko, diantaranya adalah :

- 1) Strategi mediasi dengan tipe mediator Jaringan Sosial (*Social Network Mediator*). Strategi mediasi ini pernah dilakukan dengan pelibatan mediator – mediator yang berasal dari kalangan tokoh masyarakat dari desa Curahnongko yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Dengan harapan, penyelesaian konflik tanah yang terjadi dapat didasari nilai – nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat desa Curahnongko.
- 2) Strategi mediasi dengan tipe mediator sebagai Pejabat yang berwenang (*Authoritative Mediator*). Strategi mediasi ini dilakukan dengan menggunakan mediator dari dalam tokoh formal, dalam hal ini pejabat dari BPN Jember. Pejabat dari internal kelembagaan BPN Jember yang memiliki kompetensi di bidang sengketa dan konflik tanah dengan persyaratan pejabat tersebut adalah orang yang mempunyai pengetahuan dengan sengketa yang ditangani.

Strategi mediasi yang dilakukan oleh BPN Jember dalam usaha pemecahan masalah yang terjadi di desa Curahnongko merupakan aktivitas yang dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas keamanan kondisi di lingkungan masyarakat. Aktivitas tersebut berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan akan rasa aman yang merupakan kebutuhan mendasar untuk manusia lebih bisa berekspresi dalam memenuhi kebutuhan dasarnya yang lain. Akan tetapi, strategi mediasi yang dilakukan BPN Jember tidak berjalan maksimal dikarenakan terdapat perbedaan kepentingan yang terjadi karena dorongan individu – individu tertentu yang dalam hal ini terlibat dalam permasalahan sengketa sehingga titik alternatif solusi pasca dilakukannya mediasi seringkali tidak merubah keadaan pada sengketa.

5.2 Saran

Berdasarkan kondisi tersebut, strategi mediasi oleh BPN Jember dalam usaha penyelesaian sengketa tanah yang terjadi antara pihak masyarakat petani desa Curahonongko yang tergabung dalam WARTANI dengan pihak PTPN XII Kebun Kalisanen masih memiliki beberapa kelemahan dalam perencanaan dan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, sebagai sumbangsih ide penulis terhadap usaha – usaha penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di desa Curahnongko yang kemudian dapat dijadikan pertimbangan semua pihak adalah diantaranya :

- 1) Perlu dilakukan sosialisasi lebih intens kepada masyarakat petani desa Curahnongko mengenai pemahaman tentang tugas, pokok dan fungsi BPN Jember dalam pengawalan kasus sengketa tanah yang terjadi antara masyarakat petani desa Curahnongko dengan pihak PTPN XII Kebun Kalisanen agar kepercayaan masyarakat kepada BPN Jember sebagai lembaga yang memberikan pelayanan mediasi terhadap penyelesaian sengketa tanah yang terjadi dapat kembali.
- 2) Profesionatas dan kredibilitas BPN Jember sebagai lembaga pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup pertanahan perlu ditingkatkan dengan cara integritas secara pribadi dan kelembagaan bagi pejabat BPN yang menjadi mediator dan terlibat dalam usaha penyelesaian sengketa tanah.
- 3) Pendekatan yang dilakukan BPN Jember kepada masyarakat tidak hanya dilakukan di ruang – ruang formal seperti rapat koordinasi dan ruang formal lain, melainkan lebih ditekankan pendekatan – pendekatan secara informal seperti melalui ruang – ruang kultural masyarakat petani desa Curahnongko khususnya yang tergabung dalam keanggotaan WARTANI Curahnongko.
- 4) BPN Jember melakukan usaha – usaha penelitian yang sifatnya lebih mendalam terkait peraturan perundangan yang mengatur tentang pelepasan aset BUMN sebagai celah untuk memberikan solusi atas

permasalahan sengketa tanah yang terjadi di desa Curahnongko mengingat kondisi HGU dari PTPN XII Kebun Kalisanen sendiri sudah lama tidak terurus dan juga momentum reforma agraria agar benar – benar dilaksanakan secara serius dan komitmen.

- 5) Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria Bab IV mengenai penanganan sengketa dan konflik agraria pasal 17 ayat (2) menjelaskan “Penanganan sengketa dan konflik agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Gugus Tugas Reforma Agraria secara berjenjang. Adapun definisi mengenai Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) tersebut tertera dalam Bab V mengenai Kelembagaan Reforma Agraria Pasal 22 ayat (2), GTRA berjenjang di level kabupaten/ kota terdiri atas : Bupati/ Walikota sebagai Ketua, Sekretaris Daerah/ Kota sebagai Wakil Ketua, Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua Pelaksana Harian dan anggota – anggota. Hal tersebut sudah jelas dalam peraturan perundangan tersebut, peran BPN Jember saat ini sebagai Ketua Pelaksana Harian yang kemudian harus intens melakukan pengawalan yang serius terhadap usaha penyelesaian sengketa dan konflik agraria yang ada di kabupaten Jember khususnya yang terjadi di desa Curahnongko, kecamatan Tempurejo Jember.
- 6) Pelibatan pekerja sosial juga menjadi alternatif saran sebagai *broker* dalam pemberian pemahaman terhadap masyarakat atas kondisi yang terjadi sehingga kinerja BPN Jember dapat lebih taktis strategis dalam menyusun perencanaan penyelesaian sengketa tanah yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Adi, I. R. 2013. *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Bungin, B. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Cresswell, J. W. 2017. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Fourth Edition. California: Sage Publication. Terjemahan oleh A. Fawaid. 2017. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Denzin, N. K. dan Y. S. Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gianawati, Nur Dyah. 2013. *Strategi Bertahan Hidup Buruh Tani Perempuan*. Yogyakarta: Pandiva Buku.
- Herry, M. 2012. *Kearifan Lokal Dalam Menyelesaikan Konflik Agraria*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Idrus, M. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama
- Isnaeni, Diyan dan Suratman. 2018. *Reforma Agraria: Landreform dan Redistribusi Tanah di Indonesia*. Malang : Intrans Publishing
- Maftuh, B. 2008. *Pendidikan Resolusi Konflik: Membangun Generasi Muda yang Mampu Menyelesaikan Konflik Secara Damai*. Bandung: CV Yasindo Multi Aspek.
- Mardikanto, Tatok dan Poerwoko Soebianto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan*. Bandung: ALFABETA BANDUNG
- Moleong, L. J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Perangin-angin, Christian Orchard. 2017. *Nasionalisme di Perusahaan Nasionalisasi: Menuju Profesionalisme Perusahaan BUMN Perkebunan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Pruitt, D. G dan J. Z. Rubin. 1986. *Social Conflict: Escalation, Stalemate, and Settlement*. USA: McGraw-Hill, Inc. Terjemahan H. P. Soetjipto dan S. M. Soetjipto. 2011. *Teori Konflik Sosial*. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soetomo. 2012. *Pembangunan Masyarakat, Merangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharto, E. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Cetakan Ketiga. Bandung: PT Refika Utama.

Suharto, E. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Cetakan Kelima. Bandung: PT Refika Utama.

Susan, N. 2010. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu – Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember

Waskito dan Hadi Arnowo. 2017. *Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang*. Jakarta: PT Balebat Dedikasi Prima

UNDANG – UNDANG :

Undang – Undang Dasar RI 1945

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria

Perpres RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

WEBSITE :

<http://www.kpa.or.id/news/blog/hasil-audiensi-dengan-bpn-kpa-wilayah-jatim-diminta-terlibat-dalam-tim-reforma-agraria-jawa-timur/> (diakses pada 20 Oktober 2017 pukul 14.33 WIB)

<http://www.antarajatim.com/lihat/berita/176622/bpn-jember-bentuk-tim-untuk-sengketa-tanah-curahnongko> (diakses pada 19 Oktober 2017 pada pukul 20.16 WIB)

<https://sipcurahnongko.wordpress.com> (diakses pada 20 Mei 2019 pada pukul 9.15 WIB)

<http://arsip.suarajatimpost.com/read/2008/20160924/155059/aktifis-jember-tagih-program-nawa-cita-jokowojk-di-hari-tani-nasional/> (diakses pada 24 Mei 2019 pada pukul 13.20 WIB)

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3189120/2000-kepala-keluarga-di-jember-tuntut-332-hektar-tanah-ptpn-xii> (diakses pada 26 Mei 2019 pada pukul 9.29 WIB)

<http://jembergo.id/hari-tani-nasional-wartani-sampaikan-pernyataan-sikap-kasus-tanah-curahnongko/> (diakses pada 5 Juni 2019 pada pukul 14.02 WIB)

Daftar Singkatan


BPN	:	Badan Pertanahan Nasional
CN	:	Curahnongko
GMNI	:	Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
HGU	:	Hak Guna Usaha
KPA	:	Konsorsium Pembaruan Agraria
KS GMNI	:	Komite Sentral Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
MoU	:	<i>Memorandum of Understanding</i>
PAC	:	Pengurus Anak Cabang
PMII	:	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
PTPN	:	Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara
RRI	:	Radio Republik Indonesia
SD Inpress	:	
SEKTI	:	Serikat Petani Independen
SIBER	:	Serikat Petani Bersatu
SIPER	:	Serikat Petani Perjuangan
TN	:	Taman Nasional

Transkrip Informan 1. Pak Mangarti Malau – BPN JEMBER

Peneliti	:	Untuk reforma agraria di Jember bagaimana perkembangannya ?
Pak Malau	:	mendapat hasil yang semaksimal mungkin. jadi bukan kalau seperti yang kita dengar di media itu bahwa RA bagai2 tanah bukan sebenarnya. bukan hanya itu. sangat luas sebenarnya RA itu. Terkesan itu bagi2, padahal itu bukan sekedar perihal bagi2 tanah. kalau kita baca itu (RA) itu bukan hanya sebatas ada tanah negara di bagi kepada masyarakat. Jadi bagaimana dengan fasilitas pemerintah, bagi masyarakat yang punya tanah itu mendapat hasil yang maksimal dari tanahnya
Peneliti	:	iya. bukan hanya sekedar bagi2 tanah
Pak Malau	:	termasuk itu juga dengan mempermudah akses dari masyarakat yang punya tanah ke Bank. Nah, dari pihak Bank memberikan kredit juga dengan bagaimana diadakannya pola2 usaha. pola2 usaha itu berkembang di masyarakat. Kalau RA itu sangat luas, sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat. jadi makanya itu kan, ada sertifikat2, ada UMKM, ada sertifikat nelayan. Jadi ini sebenarnya pemerintah, dalam hal ini seperti nelayan di kasih dia sertifikat tanah, bagi mereka yang profesinya nelayan itu sebenarnya untuk membuka akses. dari pihak pemerintah bisa bekerjasama dengan pihak Bank dan bank ini nanti memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang usaha2 nelayan. RA itu sampai kesana. jadi UMKM ya, jadi kita dari BPN mengeluarkan sertifikat, terus dari pihak pemerintahan daerah itu memberikan penyuluhan2 kepada masyarakat. Dan misalnya usaha masyarakat ini apa sebenarnya yang ada di daerah itu, itu dikembangkan melalui penyuluhan. Nah, dari pihak bank memberikan fasilitas modal. Jadi, sangat luas sekali itu kalau RA.
Peneliti	:	kalau misalkan seperti kasus yang terjadi terhadap bapak yang

		tadi, jadi kan sebenarnya hal yang ingin saya teliti seputar hal tersebut. Jadi, bagaimana BPN memberikan alternatif solusi seperti mediasi (apakah sudah dilakukan) dan siapa2 saja pihak yang terlibat
Pak Malau	:	ya, sifatnya kalau mediasi itu kan tidak ada suatu pemaksaan kehendak. Jadi mediasi diselesaikan dengan cara musyawarah. Kalau mereka tidak mau bermusyawarah, kita serahkan ke pengadilan. sifatnya seperti itu
Peneliti	:	jadi yang lebih saya fokuskan sebenarnya seputar hal itu, soal mediasi. Usaha yang sampai belum masuk ke ranah hukum tetapi di ranah musyawarah mufakatnya
Pak Malau	:	Jadi, kalau dalam mediasi itu, kita memanggil orangnya itu. terus dia punya bukti-bukti apa, terus dengan ini, permasalahan seperti ini bagaimana. kita tanyakan kemauannya yang dia inginkan. nah kalau misal ada titik temunya, ya selesai kan gitu. kalau endak, ya silahkan tempuh jalur hukum. Jadi pernah juga dulu seperti itu, sebelum satu perkara, suatu gugatan. sebelum gugatan ini ditindaklanjuti, dilakukan proses mediasi. bahkan, sampai gugatannya sebelum dibacakan putusan dan belum dilakukan pemeriksaan. hakim itu masih menanyakan kalau masih ada upaya damai, dipersilahkan. sebelum dibacakan putusan ini. Pengadilan pun seperti itu, jadi tahap awal mediasi, nah terus jika tidak ada titik temu, sampai mau dibacakan putusan pun nantinya tetap akan disampaikan majelis sidang. apakah masih ada rencana damai, sebelum dibacakan putusannya. namanya putusan itu pasti ada pihak yang tersakiti.
Peneliti	:	ada yang merasa dirugikan salah satu pihaknya ?
Pak Malau	:	tapi kalau secara damai, sama2 menang.
Peneliti	:	jadi itu yang ingin saya teliti, selama perkembangan konflik di Cn itu seperti apa ? itu yang ingin saya cari tahu. jadi nanti dari

		catatan kronologis BPN dan saya juga terjun ke masyarakat untuk nanti saya bandingkan.
Pak Malau	:	sebenarnya kita ada resume, soal penanganan CN. yang disana terdapat proses dan usaha yang dilakukan, secara intinya.
Peneliti	:	
Pak Malau	:	
Peneliti	:	



Transkrip Informan 2. Pak Yateni – Ketua WARTANI Jember

Peneliti	:	Perjuangan atas tanah yang dilakukan warga desa Curahnongko seperti apa pak ? dan bagaimana kondisinya ?
Pak Yateni	:	dalam perjuangan biasa, ada yang bermain dengan PTPN, ganggu biasa, nyari keuntungan pribadi
Peneliti	:	Kalau aktivitas dari WARTANI sendiri masih berjalan ?
Pak Yateni	:	Iya, masih. bahkan saat ini pembina dari WARTANI itu adalah Bupati sendiri, Ibu Faida sebagai pembinanya. nek BPN sampai sejauh ini ya masih menunggu keputusan Bupati untuk membentuk Tim.
Peneliti	:	Tim inventarisir itu kah Pak ?
Pak Yateni	:	Dalam Perpres itu kan, mengatur bahwa dalam penyelesaian (sengketa) nanti harus ada tim dari Kabupaten, yang namanya Gugus Tugas Reforma Agraria itu, tim penyelesaian itu, Ketuanya kan Bupati. itu untuk di tingkat kabupaten, kalau di provinsi ya gubernur. dari pusat sampai kabupaten ada timnya, tapi sampai hari ini belum ada timnya. Perpresnya sudah ada
Peneliti	:	Keluarnya perpres itu sejak kapan pak ?
Pak Yateni	:	perpres sejak tahun 2016 kalau ndak salah, sejak 2018
Peneliti	:	ini bisa diunduh nggeh ? di internet
Pak Yateni	:	informasi disini HGUnya sudah habis. sebenarnya sudah tidak ada konflik, namanya konflik kan PTPN masih punya HGU, dan ini udah ga punya. pelanggaran berat PTPN itu, sejak 86 sudah gak punya. konfliknya kan jelas, 4,5 juta hektare.
Peneliti	:	tapi sampe sekarang masih dikelola PTPN pak ?
Pak Yateni	:	lah iya, sebagian sudah dikelola masyarakat, seluas 125

		ha. tinggal 200-an hektare belum dikelola. cuma ya sama belum selesai
Peneliti	:	jadi ngambang gitu haknya ?
Pak Yatani	:	lah iya, ngambang. makasya ada pereprs 2018 ini penyelesaiannya.
Peneliti	:	ini perpresnya general pak ?
Pak Yatani	:	tidak, disitu sudah diatur jelas dan teknis. ketua pelaksana harian GTRA itu Kepala BPN, untuk Ketua GTRAnyanya sendiri adalah Bupati. dan bupati belum bentuk, kalau kamu ke BPN, pasti dikembalikan ke Bupati kamu (dalam proses pencarian data terbaru mengenai perkembangan pelaksanaan reforma agraria)
Peneliti	:	kemaren saya sempat diberi resume permasalahan curahnongko dari BPN, saya dapat datanya mulai dari pecahnya kelompok tani, sampe informasi kalau BPN pernah ke desa, dan takut.
Pak Yatani	:	ya mereka ditakuti oleh pemain yang bekerjasama dengan PTPN. sebenarnya kalau masuk ke WARTANI ndak ada masalah.
Peneliti	:	berarti BPN Jember belum pernah main ke desa pak ?
Pak Yatani	:	BPN Pusat sudah, kalau BPN Jember belum. Kalau yang baru belum pernah, kalau dari pejabat BPN terdahulu ya sering mas
Peneliti	:	
Pak Yatani	:	Pak H itu mbeling, suka bermain-main terus. itu yang maraki kisruh. sering "bermain". sekarang masih ada di jember ?
Peneliti	:	masih ada di jember, hanya saja kalau yang sekarang pejabat BPN Jember baru pak, namanya pak ZD. beliau pertukaran dari BPN Bondowoso ke BPN Jember

Pak Yatani	:	beliau (Pak H) itu yang marai kisruh, bermain dengan yang bermain dengan PTPN, ya marah masyarakat. itu loh yang jadi masalah
Peneliti	:	kalau sejarahnya WARTANI sebelumnya seperti apa pak ?
Pak Yatani	:	sebelumnya jadi WARTANI, dulu namanya SIPER. Saya sekretaris SIPER. ya karena siper itu bermain2 dulu kan mau berporses 332 ternyata ada yang bermain orang siper secara pribadi menerima yg 125 ini . masyarakatkan gak mau. akhirnya berdirilah wartani. berdiri wartani untuk kembali meluruskan perjuangan itu.
Peneliti	:	kalau siper sendiri sekarang kondisinya ?
Pak Yatani	:	sudah tidak ada, cuma ada beberapa orang yang ndak bisa nulis, itu yang diperalat.
Peneliti	:	sebelumnya saya tertarik dengan konflik dan sengketa curahnongko ini, sempat membaca dari blognya siper. Dulu ketika masih kuliah di semester 4 tugas mata kuliah konflik tapi sebatas tulisan belum pernah kroscek ke lapangan. terus kemaren saya milih strategi mediasi, tak coba krosecek ternyata bpn masih rada tertutup mengenai prosesnya. karena dari BPN sendiri fungsinya sebagai penengah.
Pak Yatani	:	iya sebenarnya kalau penengah kan ya jelas PTPN udah tidak punya HGU, gitu. dan pelanggaran2 itu kan gak diakui, ditutup2i. ada pernyataan perkembangan siper dulu, tetapi karena siper bermain2 ya begitulah. masyarakat desa pernah dilaporkan ke polisi oleh PTPN dan mau diproses hukum. cuma polisi waktu itu tidak bisa memproses, karena PTPN tidak bisa menunjukkan

		surat HGUnya.
Peneliti	:	jadi habisnya HGU sejak tahun 86 ?
Pak Yatani	:	86 itu waktunya SK, cuman SK itu kan harus HGU, artinya perlu diperjelas dan diproses lagi menjadi sertifikat HGU. Jadi masih baru tahapan SK, SK saja pun sudah habis sampai tahun 2011. dan dari 86 sampai 2011 itu tidak pernah diproses
Peneliti	:	sudah 25 tahun ?
Pak Yatani	:	iya, 25 tahun. terus dari tahun 2011 hingga saat ini sudah berapa tahun
Peneliti	:	saya sebenarnya juga masih mempelajari, menurut penuturan BPN karena PTPN itu bagian dari BUMN dan BUMN itu ada di pusat jadi yang kemudian dapat melepaskan hak atas tanah dan pengelolaannya adalah kemenkeu dan BUMN.
Pak Yatani	:	ya makanya ada perpres ini sebagai payung hukumnya, dan disini jelas prioritasnya adalah tanah HGU yang habis 4,5 juta hektare seluruh Indonesia yang HGUnya habis. Yang konflik juga 4,5 juta hektare juga. Curahnongko itu sebenarnya tidak masuk wilayah konflik, karena HGUnya sudah habis. apanya mau di konflik, sebenarnya tinggal di redistribusi. tapi sampai sekarang belum dibagikan. kan lucu. nanti kalau unjuk rasa dikira anarkis
Peneliti	:	dulu saya sempat baca historinya di siper, dulu ada petani yang ditangkap karena tanahnya tidak mau dilepaskan dan beberapa konflik yang lain terjadi setelah ada beberapa pihak dari BPN yang melakukan pengukuran tanah di Curahnongko
Pak Yatani	:	sebelumnya tidak pernah ada mediasi untuk

		<p>kepemimpinan BPN yang baru sekarang. Kalau yang dulu setelah diunjuk rasa, akhirnya dilakukan proses mediasi oleh BPN. gara2 Pak H bermain2, akhirnya masyarakat marah. datang ke curahnongko, ngukur2 tanpa konsultasi, kan kaget masyarakat mau apa kok ngukur2. sedangkan di jamannya Pak DS dulu sebelum ini, pernah dibentuk tim ngomongkan penyelesaian tapi ndak jalan lagi. tahun berapa lupa saya. sering BPN itu bentuk tim, tapi karena ada beberapa pihak yang bermain itu jadi selalu gagal terus</p>
Peneliti	:	berarti dari pihak BPN sudah ada i'tikad dan usaha untuk memfasilitasi warga ?
Pak Yatani	:	iya
Peneliti	:	tapi ada beberapa pihak yang bermain ?
Pak Yatani	:	<p>iya, sehingga tidak pernah selesai. yang bermain ya masyarakat sendiri, aktor yang mencari uang. memang kan orang2 seperti ini jelas tidak ingin permasalahan selesai, LSM kan kalau selesai ndak ada ajag makan. jadi ada beberapa LSM di jember yang seperti itu. coba amati kasus yang di jember apakah ada yang selesai ? tidak ada.. sukanya diobok-obok saja. Makanya curahnongko itu keluar dari LSM2 dan mandiri karena ndak butuh kelompok2 seperti itu. dan akhirnya membentuk Wartani, ndak mau didikte siapa saja, mandiri.</p>
Peneliti	:	<p>kalau perkembangannya sekarang di curahnongko, apakah masih ada kelompok2 selain WARTANI</p>
Pak Yatani	:	<p>ndak ada. ya ada anggotanya kelompok SIPER itu beberapa saja yang masih setia, yang istilahnya ya ikut merasakan makan2 dari uang haram itu. CUma sudah ndak berpengaruh, wong organisasinya wis ga jelas kok.</p>

		kadang di wonoasri bahkan permohonannya sudah dikembalikan itu. ya memang kalau dilihat dari luar, terlihat kisruh sekali. cuma opininya orang2 yang terbangun curahnongko masih panas.
Peneliti	:	kalau yang penerima 125 hektare itu siapa saja pak ?
Pak Yatani	:	satu orang yang tanda tangan itu. itu kan namanya masyarakat gak tahu kan dikiranya tetep 332 dan tidak menerima itu, akhirnya mendirikan WARTANI. saya sendiri sebagai sekretaris SIPER tidak diajak bicara pada waktu itu
Peneliti	:	terus nasibnya yang 125 hektare bagaimana ?
Pak Yatani	:	sekarang dikelola oleh masyarakat
Peneliti	:	untuk haknya sekarang dimiliki siapa ?
Pak Yatani	:	ya tidak ada. masuk dalam perjuangan WARTANI yang 332 itu. dan tanahnya dikelola sendiri oleh anggota WARTANI. kalau kami sebenarnya tidak terlalu melihat dia anggota SIPER atau WARTANI yang terpenting mereka adalah warga curahnongko, andongrejo dan wonoasri. makanya ndak akan ada konflik horizontal, karena kita juga memperjuangkan masyarakat sendiri, baik itu yang dulu ikut siper. tidak akan kami beda2kan.
Peneliti	:	konsentrasi saya kan di Kesejahteraan Sosial, dari segi ekonomi, keamanan apakah terpengaruh ?
Pak Yatani	:	iya, itu terpengaruh banget
Peneliti	:	tanah sisa yang 200 ha itu bagaimana ?
Pak Yatani	:	masih tanaman karet tua, kita ndak berani nebang, kalau tidak salah itu juga sudah tidak produktif. tanaman karet tahun 1974
Peneliti	:	kebetulan bapak dan ibu saya juga ngeres pak
Pak Yatani	:	ngeres juga tho, di pabrik glantangan ?

Peneliti	:	kalau disini, masyarakatnya madura kah ?
Pak Yateni	:	ya campuran. kalau saya asli jawa
Peneliti	:	kondisinya di glantangan ya tenang2 saja pak, mungkin masyarakat tidak tahu. kalau kemarin temen saya neliti di ungkalan, petani semangka yang di pinggir pantai
Pak Yateni	:	itu disana juga ada LSM yang masuk. buh LSM itu cari duit terus. jadi misalkan seumpama tanah kenak, buruhnya pun dapat itu besok gak akan saya tinggalkan ya cuman buruh2 itu ndak ngerti kena profokasi disuruh nyerang petani juga kan memprihantinkan. sebenarnya saya juga menginginkan buruh2 merdeka, punya tanah. ketika buruh itu punya nilai tawar. karena bertempat kerja di PTPN, dibayak sak enak'e. ptpn itu bayarnya di bawah umr, ptptn baling bawah bayarannya. coba dibandingkan dengan pabrik2, itukan sesuai dengan umr kalau ptpn endak. kalau disesuaikan dengan masa2 getah deres itu harian bayarnya, tapi kalau getah sulit.. dihitung tebasan istilahnya, kiloan bayarnya. itu kan ndak adil. itu lho PTPN. persis belanda, kayak yang memiliki negara. dulu saya kan sering berhadapan dengan pimpinan2nya, uhh sombong2 sampe komisarisnya sering saya berhadapan, sombong2 banget. saya kadang prihatin dengan buruh2 ptpn itu, tidak bisa berbuat apa2. secara politik tidak punya nilai tawar, beda dengan buruh di luar bisa melakukan demonstrasi, gugatan.
Peneliti	:	itu saya rasakan sendiri sih pak di lingkungan saya
Pak Yateni	:	saya itu membela buruh ptpn di serang, saya kan dikit2 orang politik, tapi gak ada keinginan jadi pejabat. saya bela buruh ptpn dulu gajiya cuma 2100 padahal umr-nya itu 2500. itu saya angkat, akhirnya naik jadi 2200. cuma

		saya diserang oleh buruhnya sendiri, dituduh PKI. karena saya sadari lah kalau orang di dalam kan mungkin takut dipecat. sampeyan rumahnya di glantangannya ya ?
Peneliti	:	glantangan pas sampingnya pabrik
Pak Yateni	:	dulu saya sering ke glantangan pas Administratur kebunnya pak.. (lupa). mulai berjuang di tahun 98
Peneliti	:	kalau ngelihat sih kemare juga sempet ini kan baapak saya kerja di ptpn. terus kayak ngutang sepatu ke ptpn alah itu ndaksengaja ketulisa dua padahal nulis sepasang ketika dituntut sudah tidak bisa. ndak punya daya tawar, kasihan.
Peneliti	:	metode penelitian saya kualitatif dan lebih memfokuskan pada masyarakat nanti berdasarkan narasi terus dibandingkan. maksud saya nanti harapannya skripsi saya menjadi narasi yang dapat mencerahkan teman2 di kampus kondisi curahnongko seperti apa dan kondisi masyarakatnya bagaimana, kalau lebih jauhnya ingin memberikan rekomendasi kepada BPN, bagaimana seharusnya menghadapi masyarakat curahnongko
Pak Yateni	:	disini aman kok ndak konflik. Bupati saja kesini ya ndak ada masalah, termasuk pembelanya wartani. kalau BPN yang baru ditinggal informasinya apk hadnoko yg sering ngerusihi, lah masyarakat mesti mangkel toh. sekarang saja di goda pasti rame lagi. bahkan kapolres pun sudah kesini, tahun 2013 BPN pusat pernah ke curahnongko ketika zamannya SBY
Peneliti	:	iya karena memang sekarang lagi gencar2nya JOkowi dengan redistribusi lahan
Pak Yateni	:	makanya dengan perpres 2018 ini harapannya, kalau dulu kan ndak ada payung hukumnya masihan yang ada

		cuma undang2nya. cumakan belum ada perpresnya. sekarang sudah ada, ya mmungkin setelah dilantik ini, BPN ada perkembangan. tapi paling tidak WARTANI sudah punya payung hukum, ada harapan. memang sudah menjadi program pemerintah
Peneliti	:	kalau pak yateni juga bertani ?
Pak Yateni	:	iya, cuma saya gak garap. untuk tanah ptpn yang tidak ada HGUnya, apa yang mau dicabut dari PTPN. tanahnya kalisanen itu 2,709 ha tanpa HGU mulai tahun 86 seluruh kalisanen itu. ndak tau kalau glantangan, kira2 juga begitu mungkin. buh pelanggaran luar biasa PTPN, administrasinya. itu berarti kan ndak masuk kas negara, mulai tahun 86, wong ndak ada HGUnya
Peneliti	:	tapi kenapa masih bisa berdiri ya pak ? kenapa BUMN masih memayungi PTPN
Pak Yateni	:	ini aturannya yok opo seh negoro iki. PTPN tanpa HGU, garap, terus masuk kas negara enggak ? wong enggak terdaftar, berarti kan pribadi2, pribadi pejabat yo pribadi BUMN sendiri. itu yang 2709 kalisanen saja, yang lain banyak, yang tanpa HGU, disewakan. bahkan di PTPN Kota Blater saja saya kurang yakin punya HGU. luar biasa pelanggarannya,yok opo seh negoro iki. lek diwehno rakyat, makmur itu. lebih makmur ketimbang diberikan pada PTPN.
Peneliti	:	Kalau kasusnya yang di Bali, karena kemaren saya juga sempat magang di Taman Nasional malah unik, jadi ada wilayah hutan untuk wilayah pertanian. kalau di bali malah oleh masyarakat pengelolanya, tanahnya dijual kepada orang lain akhirnya tanahnya diakui oleh beberapa orang dengan dalih sudah membeli ke

		masyarakat walaupun gak ada hitam di atas putih
Pak Yateni	:	ya begitulah yang namanya pemain2 berkedok LSM-an, merusak aturan sehingga ketika ada penyelesaian rumit ngature. tapi nek disini tetep main aturan, kalau bukan orang asli ya harus pergi dari curahnongko toh ndak ada aturan untuk jual beli, beli ke siapa ? itu justru kena melanggar aturan menjual tanah negara, secara hukum kena dia.
Peneliti	:	apa benar dulu ada petani dari luar masuk ke wilayah curahnongko ?
Pak Yateni	:	ada. ya pemain. itu yang karetan itu oleh pemain telah ditawarkan pada orang lain tapi belum sampai digarap tapi sudah dapat uang. makanya kalau gak steril kemasukan yang dari luar. curahnongko ndak panas, tapi kalau tiba2 dijarah ya panas, ya rame.
Peneliti	:	aktivitas pengukuran apakah masih dilakukan oleh PTPN ?
Pak Yateni	:	ada, tapi tidak sering. itu sebenarnya sudah stataus quo, pernyataannya status quo. anehnya dilindungi aparat, yang punya uang seh. kadang2 preman glantangan masuk sini kalau sedang perang. seluruh ptpn padahal orang wonowiri saya pikirkan, sya gak berpandangan kamu buruh tani atau buruh ptpn ketika tanah kena saya bagi rata.
Peneliti	:	kalau sekarang yang mengelola tanah 125 ha berapa orang pak ?
Pak Yateni	:	adda 700an orangKK, tercaatat semua sebagai anggota. sedikit2, tanah semua kena, nanti ada untuk pertanian dan perumahan. karena ada beberapa bangunan karang, terutama yang buruh ptpn. listrik kalau ndak kerja,

	<p>dimatikan. kejem sekali, itulah yang bikin masyarakat ndak merdeka, karena gak punya apa2, mau gamau harus kerja di ptpn. orangnya kesel, kerja lembur, mau gamau harus lembur. kasihan. ya gimana ndak pernah kemana2 orangnya. cuma kamu teliti seluruh ptpn rata2 jalannya pasti rusak, biar gak bisa keluar, itu model belanda. padahal orang bisa keluar itu untuk menjalin hubungan dengan orang lain, rata2 seperti itu. terus tetangganya, rata2 tanahnya gak punya untuk pertanian, rata2 satu rumah ya karena untuk cadangan jadi buruh. gak punya tanah pertanian. kalau disini tanah pertaniannya sempit. model belanda, agar disini terikat oleh disini, kalau disini ada pertanian ya bisa bebas. itu modelnya. jalan pasti rusak agar orangnya gak keluar. akhirnya terus menerus seperti itu. CSR ptpn ndak ada yang keluar. PTPN itu maling, kamu kalau tahu pembukanya berapa tingkat, di sumberan ada sendiri, di kalisanen ada sendiri, di rayonnya sana ada sendiri terus sampe yang di rajawali ada sendiri. sampe mandornya sendiri juga, oh ptpn itu maling. makanya enak gerusnya itu ke buruhnya. bayarannya murah, dan dilindungi. yang jadi pertanyaan pemerintah gak ngapa2in, jangan2 ini alatnya politik.</p>
<p>Peneliti</p>	<p>: kalau misalkan status buruhnya itu karyawan lepas bagaimana pak ?</p>
<p>Pak Yatani</p>	<p>: ya makanya itu. sulit memang jadi buruh tetap di ptpn, ngeri PTPN itu. tahun 58 itu ada nasionalisasi, syaratnya kalau adil dilakukan sesuai UU PA. soalnya kan dibagikan ke rakyat, logikanya ketika rakyat sudah cukup baru diberikan ke negara. menurut dasar UUPAnyanya seperti itu, tapi kenyataannya disiu dinyatakan</p>

nasionalisasi itu, lebih dulu di BUMNkan perusahaan negara, sedangkan tanah yang lebih dulu dikelola masyarakat deibrikan ke masyarakat. jadi seperti tanah yang dituntut sama masyarakat ini ya dulunya milik masyarakat, makanya masyarakat nuntut. lek adil kan biasanya ndak seperti itu, ndak usah dituntut pun dikasihkan. apalagi tanpa HGU, ini yg perlu diperjuangkan. jadi nia tpejuangan semata2 bukan minta tanah, tapi juga keadilan. ptp itu harus bersikap adil, negara juga harus adil, penghasilan ptp emana harus masuk ke kas negara, sekian ribu hektar gak masuk HGU berarti kan masuk kantong memperalat buruh modal dari negara, ptp it cuma nelola, modal dari negara itu kan berarti koreupus. awal pengelolaan saja dikorupsi, apalagi skrang disewakan kayak tebu ini disewakan pda pihak lain, ini melanggar aturannya. kalau ini ya ada ketentuan dari HGU harus tanaman karet, kelapa, coklat dan kopi. itu ketentuannya perkebunan, karena di HGU di tentukan dalam pegajuan akan ditanami apa. kalau disini ketentuannya karet kelapa coklat kopi, di luar itu ndak boleh tapi disini kan udah ngawur sengan macem2 wes, jati, saya gak yakin iu masuk kas negara, tapi ya masuk pribadi kalau ndak pejabat. disewakan menurut aturan tidak boleh, karena tugasnya mengelola bukan menyewakan. berarti kan gak mampu mengelola. sampeyan teliti sudah, dimanapun jalannya gak akan dibenahi oleh ptp karena orangnya biar ndak keluar bia rndaterpengaruh oelh suasana luar kalau terepngangruh otomatis keluar. di curahnongko saja rata2 yang keluar dari ptp lebih sejahtera , banyak yang sukses daripada mempertahankan ngeres di ptp, banyak yg keluar,

		banyak yg sukses jadi dagang. makanya kalau di ptp ongkosnya pas2an. coba sampeyan hitung kira2 bayaran hariannya berapa
Peneliti	:	sekitar 35 ribuan
Pak Yatani	:	itu harian ya, 35 beras sekarang berapa, tinggal berapa itu, tinggal 24 ribu, belanja2 istilahnya perhari, apalagi merokok. berarti bekerja itu hanya untuk diri sendiri, keluarga ndak kumanan, nek 35. itungannya 1 keluarga, ndak kumanan satu keluarga itu kalau dihitung dari standar ekonomi normal. berarti kerja ini kan di luar normal, gak ada istirahat, kerjanya dinihari, nyambi ngarit, ndak normal. nek dihitung standar, gak standar gaji itu. 1 hari dihitung 35 itu hanya untuk satu orang, skrng kan normalnya merokok 1 bungkus 12 ribu, berasnya 11, 23 tinggal berapa itu, tinggal 12 ribu. kalau punya anak, kan minta sanga, berapa untuk keluarga. ketika nanti sakit habis berapa ? yang normal saja ketika sakit habis harta, biaya rumah sakit mahal, yang normal lho. apalagi yang gak normal kayak di ptp. dilarang sakit bagi buruh, yang normal saja masuk rumah sakit bangkrut sudah. indonesia itu tabungannya kecil. seharusnya buruh ptp dapat KIS dan BPJS semua, ptpn untuk gaji sekian kan, 1 hari pas untuk 1 orang.
Peneliti	:	jadi kala dulu yang saya dapat, memang anak2nya gak disekolahkan, paling banter sd smp
Pak Yatani	:	kayak belanda ptp itu, antara pimpinan dan bawahan itu terlalu kentara, kurang rasa kemanusiaan, terlalu kayak juragan. saya dulu menocba kerja di ptp, ingin tahu. kayak jaman penjajagan, kalau tiap roll itu dijejer2 gitu sambil duduk terus mandornya ngabsen. kayak di film

gitu sudah. persisi di film2, saya pernah nyoba ngelamar, 1 bulan saya kerja waktu masih liburan, saya ingin tahu inspirasi saya dari nonton film itu. saya mencoba melamar, kerja di keceng2an.. persis memang, kurang manusiawi. gajinya ndak seberapa, di bawah umr, wong dulu saja seharusnya gajinya 2500 hanya di bayar 2100, lah yang 400 kemana ? skrng saya ndak terlalu ngikuti. petani disini saja 50 loh, makan merokok, kalau tukang buat rumah itu 70, lek kulinya 60 plus makan dan rokok kan juah dengan ptpn. saya dulu juga pernal eyel2an soal nasionalisasi dengan ahli hukumnya ptp, pernah saya. jadi sok pinter2 gitu, dikira sini gak ngerti, untuk masalah seperti itu ya sedikit2 tahu soal nasionalisasi. saya alumni sma pancasila di ambulu. dulu kuliah di UMS ambil ilmu pendidikan. saya mengenal tanah dari kegiatan ini, asli curahnongko. dulu ada uu lagi, ptp malah lebih keras, orang masuk tanah ptp di penjara, itu uu mana lagi yg dipasang. sebenarnya bumh ptpt kalau ditarik dari UUPA sudah melanggar, karena di dalam uupa prinsip tanah itu prinsip sosial itu di uupa, tapi kalau ptp mengelola tanahnya menggunakan prinsip ekonomis. berarti kan ndak sesuai dengan UUPA, ada monopoli lahan, kan ndak sesuai. apalagi kalau diberengkan dengna PANCASILA. repot negorone awak dewe iki repot. di satu sisi ngomong keadilan sosial, tapi disisi lain iki londo hehe, kapitalis. jadi penguasaannya kayak PKI pengelolaannya kapitalis. kalau penguasaannya seperti PKI negara, karena dalam PKI itu kan adan] prinsip sama rasa sama rata, jadi tanah semua itu milik negara dikuasai negara. sama dengan ptpn kan cua didalam uunya itu, negara itu menguasai

namun tidak memiliki, uu seperti itu tapi kenyataannya seperti itu, kayak dimiliki. padahal uunya itu menguasai dalam arti tidak memiliki, mhanya mengatur. kalau ditarik negara itu kan milik rakyat, berarti kan kembali ke rakyat, tapi nyatanya ndak ngunu. Indonesia itu ndak jelas, iki sakjane negoro piye toh negara kapitalisopo komunis opo pancasilais kan gak jelas. kalau UUPAnya bagus, ini melanggar UUPA saya memandang jauh ini. kalau di UUPA, PTP itu hanya pembeli produk petani, tanah dikelola oleh rakyat. rakyat disuruh menanam karet, beli getahnya. seharusnya seperti itu. baru rakyat sejahtera, negara pun juga sejahtera kayak yang di sumatra. sekarang endak, banyak produk2 petani yang dimonopoli oleh perusahaan. contoh ; simbol jember itu kan tembakau tapi nyatanya kan tembakau petani ndak muncul sekarang, karena perusahaan nanem tembakau sendiri. coba peraturannya ditulis, tembakau tidak boleh perusahaan yang tanam, hrus petani yang tanam. itu baru petani sejahtera, lah itu gak di pagar, coba di pagar, perusahaan tidak boleh tanam tembakau harus lewat petani, baru petani sejahtera. padahal jember simbolnya tembakau, tapi petani ndak sejahtera dengan tebakau. lah itu kalau diteliti juga ndak adil. membedah seperti itu mumet, disini kan gak bisa apa2 hanya rakyat kecil, kalau demo lawannya polisi tapi nek punya kesalahan ya orang mangkel, ndak sesuai dengan aturan. negara ini gembargembor kayak ngono pejabate, demi negara demi bangsa tapi nyatane endak. ini aja perpres, ini aja dilaksanakan belum adil. apa cuma yang dibagi cuma sebagian, ptp masih dilindungi, ini hanya tanah yang dituntut saja yang diberikan, selebihnya tidak. nek adil

		<p>tenan sesuai dengan UUPA ndak seperti itu, hitung jumlah penduduk terus dibagi, karena sesuai dengan keadilan sosial, sesuai dengan pasal 33 UUD 1945, sesuai dengan pasal 34. rakyat miskin dikasih beras ae, kapan sugihe ? kayak pengemis ae. wpng ada kesempatan negara untuk memberikan, kecuali miskin di kota gak ada pertanian baru dibantu beras dulu, dikasih usaha. kalau di desa, tanah itu harus dijadikan kesempatan untuk berusaha. perkara nanti mili perusahaan ya harus kerjasam dengan perusahaan.</p>
Peneliti	:	<p>akhirnya ga di desa dan di kota, sama2 ndak bisa menghasilkan beras. ya akhirnya impor beras</p>
Pak Yatani	:	<p>ga ribet2 impor, negara agraris kok impor beras kan lucu. ini salah ngatur atau salah opo ? indonesia ini kayak setengah PKI, setengah kapitalis. nanti kalau dilok'i PKI, nesu negarane. ya awalnya jaman pak harto rusaknya indonesia jaman pak harto. sehingga aturan2 yang sesuai dengan uupa banyak yang dihapus, banyak melahirkan uu yg bertentangan. tracknya berubah. dulu di nasionalisasi karena agar tambang2 itu tidak dikuasai asing, akhirnya yg disalahkan epimpin skrng. karena pemi,pin skrng juga gak semudah membalik telapak tangan untuk kembali pada UUD. UUD sudah diamandemen sama reformasi banyak perubahan2. skrng kan indonesia banter mencari info dari luar negerai, padahal UUD yang awal sebelum amandemen ndak seperti itu. skrng banter golek modal asing, nek dulu gak seperti itu. semakin ndak jelas</p>
Peneliti	:	<p>kemaren juga ada kajian Indonesia menuju negara industri, sebenarnya kondisi RI juga belum swadaya</p>

	menuju negara industri,
Pak Yateni	: program awalnya dari jamannya pak harto, makanya dulu jaman pak harto negara yang protes kan mahathir - malaysia, ndak setuju dengan pasar bebas. nek dulu jamannya pak harto belum pasar bebas, cuma undang2nya itu pelaksanaannya saat ini, jadi menjajahnya luar negeri itu ya sekarang, setelah reformasi. lah pak harto itu membuka pintu kapitalis masuk, makanya jaman pak harto enak, karena aturan2nya sama kayak orde lama, makanya ada REPELITA, dulu jamannya bung karno ada AMPERA lima tahunan. skrng kan ndak seperti itu, ganti rezim ganti. makanya lawan kisruh. sekarang yang namanya calon presiden itu pasti ada yang ngudu, pemain2 itu ada yang ngudu. ngebandani, sopo sing menang pasti melu. biasanya seperti itu para pemain, para pengusaha2. itu yang bikin negara gak jelas dengan aturan dan cita2 awal. dulu yang digaung2kan bung karno kan negara kita adalah negara agraris, gak semudah itu membuka tambang eman2. prinsip BK seperti itu. freeport ditutup dulu jaman BK, dikelola lagi kan jaman pak harto 67. besok kalau habis freeport itu kayak apa ? gunung jadi joglangan, terus jadi apa itu nanti, cara benahinnya seperti apa. somben dadi opo, tanahe di geruk. padahal banyak contoh negara yang dulunya kaya jadi miskin, negara2 yang hanya mengandalkan tambang contohnya sudan. dulu kaya raya sekarang miskin karena tambangnya sudah habis. sopo sing arep dandani alam kayak gitu. pasir besi di ambil, akhirnya air laut masuk ke desa2. ulahe orang2 kaya, banyak contoh sebenarnya negara2 yg dulu kaya sekarang miskin. tapi kalau

		indonesia gak khawatir karena tanahnya luas, kemudian masih banyak alam2 yang masih bisa dibenahi. cuman nek emas itu piye nek benahi, alamnya indonesia itu ramah. kayak listrik kenapa harus pakai batubara, padahal pakai angin bisa, bendungan juga bisa. angin itu kan murah, matahari bisa. tapi kenapa pakai batubara ? kenapa harus merusak ? ini kan permainannya orang2 kapitalis untuk mencari keuntungan. habis, rusak ditinggal, seperti kasus sudan. akhirnya masyarakat sekitar miskin. pas waktu ada tambang kaya2, mewah2, ketika tambang habis ndak ada apa2. tanah rusak,
Peneliti	:	
Pak Yatani	:	tahu kamu LSM SD, ID, itu yang bermain2 terus itu. saya sudah kenal lama, saya gak mau berurusan dengan LSM2 itu. dulu masuk di CN kerjasama dengan SIPER, saya ndak mau. nek urusan sengketa jangan pakek pengacara, kecuali sudah ada kasus, pidana misalkan ngerusak karet itu baru pengacara. nek kasus tanahnya ndak pakek pengacara, karena ini tidakurusannn dengan pengacara, urusan dengan program. memang penyelesaiannya harus politik, kalau lewat hukum kalah bayar.
Peneliti	:	terus akhirnya perjuangannya melalui jalur politik ?
Pak Yatani	:	lah iya . ini kan akhirnya turun perpres 2018. kalau LSM kan untuk politik pribadi bukan untuk penyelesaian lain. makanya lek politik ini penyelesaiannya aturan2 turun.
Peneliti	:	kalau wartani ini apakah termasuk LSM atau hanya kelompok tani ?
Pak Yatani	:	bukan LSM, tapi kelompok tani. jadi kita gak menafikan LSM semua jelek, cuma selama ini yang saya kenal ndak

		menguntungkan bagi masyarakat, hanya bermaen2 ngumpulkan, unju rasa tanpa memperhitungkan risiko di masyarakat setelah itu ditinggal, nanti ada program datang lagi, gitu tok. gak fokus pada penyelesaian kasus tanah.
Peneliti	:	aktivitas yang dilakukan di Ungkalan itu seperti pendataan
Pak Yatani	:	ya seperti itu, saya hapal dengan LSM itu. masyarakat gak tau seakan2 ini akan selesai. sering ditipu dengan pidato2nya. saya itu mulai kenal temen2 sd jaman sd2 itu masih kuliah saya sudah kenal, makanya saya tau. saya dulu kan juga pernah jadi sekretaris paguyuban petani jawa timur yang dulu pembinanya LBH dari surabaya. itu juga bermain juga ternyata, makanya saaya tahu, kayak afiliasi petani indonesia, ternyata semua program2 gak penyelesaian, cuma ngumpulkan masyarakat, laporan. ketika ndak ada dana ya ndak gerak, hehehehe. saya hapal dnegan LSM, saya sdh belajar di LSM lama. coba sampeyan masuk LSM, walaupun saya orang desa, sampe WALHI saya pernah, LATENI pernah gabung. buktinya hutan tetep gundul, ga ada yang serius, semua hanya program. makanya wartani gamau main, makanya semua kasus di jember yang mau masuk sini, ya saya didik mandiri. kalau mau mandiri ayo bareng2 wartani, saya gamau diotak-atik LSM. ini ketadjek sudah kesini, dari Panti. itu juga ya temen2 SD yang masuk kesana termasuk J, SIPER dan juga SEKTI. dulu saya juga masuk SEKTI, cuma kenapa saya keluar ? karena gak cocok. pendirinya SEKTI termasuk saya itu, tahun berapa lupa saya. ya seperti itu temen2, cuma

		ngeramekke tok, program, makanya saya males.
Peneliti	:	
Pak Yatani	:	LSM itu modelnya klaim, kemudian ada program dijual. itu ketadjek itu yang namanya pak waru, sudah ada pengikutnya tapi diklaim sama temen SD disitu masih jadi kelompoknya, masih sering diajukan program2.
Peneliti	:	disana juga sengketa nggeh pak dengan PDP ?
Pak Yatani	:	iya disana juga sengketa. disana juga pecah2, kelompok2. ya itu temen2 itu saling klaim. kalau sama SD 1 megang sana sudah pengalaman jadi LSM akhirnya ingin membentuk kelompok sendiri gitu, ingin menjual masyarakat sendiri, makanya ketika uang turun ditahan, ini klaim saya. itu kasian kadang masyarakat, itu rata2 sengketa2 tanah, masy. masih belum mateng dalam berorganisasi, dan LSM itu tidak mendidik masyarakat untuk berorganisasi. yawis gur kon mobilisasi didampingi terus gak mandiri akhire, jadi komoditas jadi ATM. kalau saya gak seperti itu, lepas2, sak karepku aku golek hubungan karo sopo ora karo kowe yo gak masalah. kalau LSM endak kan, harus bersama saya. saya ndak mau, mbuh rampung mbuh ora yo mangkat dewe, cari hubungan orang politik ya cari sendiri. perlu juga berhubungan politik, ya cari sendiri. sampeyan pelajari coba masuk ke LSM, kalau belum tahu ya dilihat dari luar semangat perjuangannya luarbiasa, tapi kalau dah masuk oh ini.
Peneliti	:	saya baru ngeh, kalau dimanfaatkan sejak momen politik ini
Pak Yatani	:	saya dulu punya program dengan LSM, petani bisa masuk dalam politik. temen2 itu punya program yang

	<p>anti politik. ada program perempuan masuk dewan, program golput. itu juga diambil, program gender. program2 bertentangan diambil semua. lucu2, sampeyan masuk pasti tahu. saya dulu punya program bagaimana petani bisa masuk dalam dunia politik tapi tanpa mendirikan partai. makanya saya program petani harus masuk dalam beberapa parpol sehingga nanti bisa ngomong petani. itu pun ditolak sama temen2 SD. begitu saya nyalon tahun berapa, suara saya banyak, mendirikan partai dia, kan lucu bertentangan. pernah dulu petani mendirikan partai tapi gak masuk, ya temen2 itu yang mendirikan partai sampe pusat tapi gak masuk tahun berapa saya lupa. itu inspirasinya dari suara saya, waktu saya nyalon di PDI-P kan suara saya banyak dan saya gak jadi nomor saya 9. cuman saya kan test kis, saya nyalon di dapil 3 buat DPRP, itu tes case untuk ke depan, biar petani masuk dewan kan iso ngomong. lah itu sama temen2 ditolak, sana programnya golput, yak apa. sementara saya nyalon, di golput2kan, akhirnya skrng nyalon kan lucu.</p>
<p>Peneliti</p>	<p>: Lantas bagaimana program – program ketika LSM terlibat dalam aktivitas perjuangan ?</p>
<p>Pak Yatani</p>	<p>: LSM itu program gak ideologis, dulu pernah masuk setengah ajaran PKI. dulu ada program dari china juga masuk dia, terus ada reforma agraria. ada 2 program tanah, agra dan agraria. itu dua2nya masuk programnya tidak sama, yang agra 1 tanah gimana yang 1 reforma agraria, ini dua2nya dimasuki semua padahal jelas beda ideologinya, karena program masuk dia. ini sudah saya jelaskan, itu lek ngomng pidato pinter dan luar biasa,</p>

		nek wong gatau tertarik tenan. saya itu LSM sampai pusat tau, walaupun gak masuk jadi orang penting saya tahu.
Peneliti	:	nggeh pak mungkin itu dulu informasi yang saya butuhkan, nanti dilain kesempatan kita sambung lagi, saya mau jumatan dulu.



Transkrip Informan 3. Pak Tukiren – Sekretaris WARTANI Jember

Peneliti	:	Perjuangan yang dilakukan masyarakat desa Curahnongko dalam menuntut hak atas penguasaan dan pengelolaan tanah dilakukan sejak kapan pak ?
Pak Tukiren	:	<p>Jadi, kalau perjuangan untuk CN sebenarnya kita warga desa CN sejak tahun 1998 sampai sekarang. Awalnya dinamakan organisasi tanpa bentuk, terus setelah itu dibentuklah SIPER 1998 – 1999. Nah setelah itu (SIPER) berjalan didampingi oleh LSM SD Inpres, SEKTI, SIBER sampai 2010. Intinya 11 tahun berjalan, tapi dari pendamping-pendamping yang mengatakan jadi payung (<i>memayungi</i>) tapi tidak ada realisasi dan cuma janji - janji terhadap warga. Terus tarikan yang namanya SIPER, karena organisasi yang ada di tempat ini (Curah Nongko) tapi yang dimasukkan (<i>dalam struktur</i>) justru orang luar Curahnongko. Pembagian tanah dikurangi dari 12 meter, awalnya 25 meter x 100 orang sampai menjadi – 12 meter/ orang dan 10 meter/ orang, itupun yang mendapatkan dari pengurangan itu bukan hanya dari warga desa Curahnongko, tetapi Wonoasri Curahtakir dan Sanenrejo yang sudah memberikan anggaran (<i>iuran</i>) kepada ketuanya, padahal ketuanya bukan Bapak Jumain.</p> <p>Waktu itu ketua SIPER adalah Kyai Musri dan Pak Jumain itu tidak tahu siapa dan sekretarisnya adalah Pak Yateni. Pak Yateni memundurkan diri pada tahun 2012 tanggal 7 bulan tujuh, mengundurkan diri dari sekretaris SIPER karena ketidakmampuannya, yang dikatakan (dalam aktivitas organisasi) hanya iuran – iuran untuk SIPER.</p> <p>Dalam satu petak yang hanya dari 10 meter, membayar 2500 dan itu pun dipotong ke Pak Yateni. Tapi tetep SIPER menggunakan dalih -dalihnya, tentang sertifikat. Namanya warga awam tetep percaya saja ketika dikatakan sertifikat,</p>

padahal tahun 2010, Jumain melakukan kesepakatan sepihak dengan pihak BPN dan pihak PTPN XII, jumain mengatasmakan SIPER disitu ada Kyai Musri, Jumain, Agus Prayitno yang mengatasmakan KPA dan Sapto Sepri dari DPR Pusat dan waktu itu dia keluar dari forum. Pak Yateni ndak di undang, kan masih dalam struktur (sekretaris), padahal kewenangan sekretaris kan itu. Nah itu berjalannya waktu, dari situ warga gak percaya dengan adanya *tarikan* (iuran) segala sesuatu sangat membebani terhadap rakyat, sampeyan baca dan sampeyan lihat petani belum tentu mendapatkan hasil dari pengelolaan tanah sebidang tanah atau 10 m x 90 itu dalam setiap sisi harus bayar Rp. 20.000 ke SIPER. Tahun 2013 bulan 2 (dua), baru kita mendirikan organisasi yang bernama WARTANI Curahnongko. Perjalanan kita pahit juga memang melawan orang – orang yang seperti itu karena melawan orang seperti itu perlu perjuangan “berdarah – darah”, siang malam kita tetep keluar. Dari perjalanan itu, tahun 2016 sampai 2017 kita demo ke BPN waktu itu masih diketuai pak Kuswidarbo, dan disitu mendantangani petisi yang intinya mendukung perjuangan WARTANI karena kita waktu itu didampingi, ada dari KS GMNI, GMNI Sastra, PMII, Seknas. Petisinya dari 5 organisasi semua mendampingi ada yang dari PMII, GMNI Sastra, KS-GMNI, WARTANI didampingi Seknas Jokowi. Dan setelah itu, BPN RI juga mengatakan kirim surat ke kita selang 3 bulan Bapak Kuswidarbo kirim surat intinya segala sesuatunya, keputusannya dari pusat bukan kita yang menentukan karena pusat menentukan apapun bentuk jenisnya, padahal disitu tim tahun 2014 bulan 7 tanggal 15 itu sudah terbentuk. Tim verifikasi itu loh atau yang dinamakan tim gugus, tim inventarisasi, itu nanti sampeyan (peneliti) pola

		- pola.
Peneliti	:	Bagaimana sikap pemerintahan desa, dengan dibentuknya WARTANI dan perjuangannya selama ini ?
Pak Tukiren	:	Pernyataan Bu Kades jelas bukan cuma himbuan bahwa perjuangan warga desa CN itu pernyataan Bu Kades yang tertulis dan terlegitimasi, memang CN dipercayakan kepada WARTANI untuk memperjuangkan hak atas tanah 332 ha dan kemaren itu mulai dari tanggal 2 (dua) itu sudah jelas. Tanggal 17 bulan 4 tahun 2019 itu kita mengadakan kegiatan, disitu Bu Faida menjadi penasehat dan pembina WARTANI dan mengadakan deklarasi dukungan terhadap WARTANI. 17 – 4 – 2019, Bupati Jember mendeklarasikan diri sebagai dewan pembina penasehat WARTANI, karena tidak kuatnya pendamping yang mengatasnamakan perjuangan hak atas tanah tapi cuma atas nama duit, karena LSM darimana sih duitnya. Sebenarnya kalau masalah hukumnya di Pak Jayus (Dosen Hukum).
Peneliti	:	Sejarah penggunaan lahan yang dilakukan masyarakat bagaimana Pak ?
Pak Tukiren	:	Kalau CN sebenarnya mulai tahun 1965 sampai sekarang, mulai tahun 1942 sudah dikelola bapak saya sejak jaman Jepang, kalau kebenarannya tahun itu. Tahun 1982 dilepaskan cuma 25 ha, itu lepas 357 – 25 ha = jadi masih sisa 332 ha dari yang seharusnya di lepas, itu kronologinya sama semua. Pak Handoko itu musuh mematikan, yang selalu bikin <i>polah</i> . Nanti sampeyan bakal ditanyain persoalan nomor blok atau <i>verpounding</i> , kalau Pak Yatani ndak paham soal pertanahan. Jadi nanti yang diperjuangkan itu adalah ada 4 blok, jadi

		<p><i>verpounding</i> itu nanti itu yang akan membawa sampeyan membaca sejarah sengketa. Kalau memang untuk penelitian sampeyan nanti kita bawain semua proyek dan berkas - berkasnya. Memang kalau di CN itu hak pakainya itu sejak tahun 1958, sudah membayar pajak seperti di ketadjek (daerah di wilayah kecamatan Panti – Jember). Membayar Pajak di Mayang.</p>
Peneliti	:	Usaha BPN seperti apa ?
Pak Tukiren	:	<p>Usaha BPN itu sebenarnya <i>manut</i>, perintah <i>sing dari nduwur</i>, jadi kita gak bisa bicara. Nah kita selalu demo, kalau kita demo kita bisa menurunkan 50 truk massa untuk demonstrasi tapi percuma kita mengadakan demo tanpa kita melalui jalur politik, soal pertanahan ini adalah soal politik. Dan BPN itu sampai mana, BPN tidak ada respon kalau untuk rakyat. Seharusnya BPN itu harus bisa memfasilitasi dan menaikkan kasus ini karena dia ada di bawah unsurnya. Kita pernah mengadakan audiensi dengan BPN tapi BPN tidak ada respon, karena di PERPRES Nomor 86 Tahun 2019 itu muncul Ketua Tim Reforma Agraria adalah kebijakan Bupati dan BPN sebagai anggota, Bupati sebagai ketua tim, Sekda adalah wakil tim dan juga termasuk menteri - menteri. Kemenkeu, BUMN, dan BPN Pusat. Karena itupun harus ada andil dari Bupati. Bukan BPN tidak ada anti kewenangan, sebenarnya BPN itu tahu dan mengerti dan respeknya itu kurang begitu <i>greget</i>, BPN sebagai <i>lahan basah</i>. Kami tidak pernah menggunakan uang dalam proses <i>lobbying</i> dengan pejabat dan pihak aparat.</p>
Pak Tukiren	:	<p>Kita tidak pernah ke kepolisian menggunakan uang, ke BPN pun kita tidak pernah, untuk mengeluarkan uang, kita berjuang tanah tapi kok mengeluarkan uang, itu salah, kita sudah berjuang. Kalau membahas MoU kita tidak paham, karena</p>

		saya tidak sekolah.
Pak Tukiren	:	Saya provokasi untuk yang hutan Blater. Saya itu provokasi untuk yang daerah PTPN, dan yang mulai tebu tebu itu semua, AS*, sebenarnya PTPN sudah tidak kuat membiayai karyawan, dan sekarang masih di tanami karet sebagian. Nah ini yg saya selalu protes, lihat lah itu penyadap, bagaimana itu kehidupannya, tidak tau siang tidak tau malam, itu berangkat <i>nyadap</i> , jam 7 malam berangkat jam 9 pagi pulang, dan nilai ongkosnya tidak sesuai, itu yg saya sesalkan karena dibuat pembodohan, dan sampean kuliah bukan dari anak mandor atau <i>sender</i> yang sudah mapan di situ, bisa tidak sampean mampu mencapai tingkat itu, sulit, karena masih minim, sekarang ada peningkatan dari upahnya. Di sini kami mengarahkan banyak hal, kalau di kantor tidak dapat apa-apa. Yang kami perjuangkan itu harga nilai tawar tanah, karena kita mau memindahkan penduduk, yg statusnya kita sama kayak sampean (peneliti), yang tinggal di <i>kongsi darungan</i> ada 425 KK, yang ada di utara lapangan. Karena apa, kalau PTPN ada butuh tenaga, PTPN harus tawar menawar dengan kita. Kadang wilayah itu sulit untuk di masuki, ada yang datang baru, itu mandor dan pengawas akan datang melihat, untuk keluar dari wilayah tersebut juga sulit.
Pak Tukiren	:	Pernah ke rowo cangak sampean ?, lah di sana kan juga wilayah CN, untuk tanah di rumah, mau di plester atau di lantai saja sulit, apa sudah siap punya rumah di lahan atau di desa, kok di plester itu.
Peneliti	:	Pendampingan dari beberapa LSM seperti apa ?
Pak Tukiren	:	Jadi untuk pendampingan SEKTI, SIPER, SEKPER, Sekretariat Bersama di Kabupaten, tahun 2015 sudah ada tim, dan tim itu sudah mau memverifikasi untuk investasi tapi

		gagal, kami selalu sulit ke Sekda dan Bupati, selaku gugus depan untuk pendamping.
Pak Tukiren	:	Segala sesuatu untuk perjuangan WARTANI, itu <i>kentel</i> , kita tidak ada sangkut pautnya sama LSM, soalnya kalo dengan LSM itu tidak akan selesai. Sama di Ketadjek, kemasukan LSM tidak selesai tahun 1999, Jenggawa itu selesai di Mangaran, selesai karena di tarik Negara karena yang memperjuangkan bukan orang asli. Sama seperti di Curahnongko dan Andongrejo, karna Andongrejo dan Curahnongko ini kan satu ikon, karena Andongrejo itu pecahannya Curahnongko di tahun 1997, sebelum pecahnya perjuangan.
Pak Tukiren	:	Di Pecingan juruh, Karangharjo, ada tanah rakyat, itu 78 hektar itu hak rakyat, itu udah lepas sebagian yang ada rumahnya bagus - bagus, di lepaskan 30 ha sekian ada 300 ha sekian. Bebas itu tahun 1980an itu masuk Curahtakir, di tengah kebun itu.
Pak Tukiren	:	Wilayahnya di bagi bagi. Desa paling luas Curahtakir, <i>afdeling</i> Bajing 14 Karangharjo ke atas itu, kita udah ke sana, 78 KK itu warganya masih greget untuk memperjuangkan, saya sudah di depan mau memperjuangkan cuma saya suruh mateng-kan yang di sana karena ketuanya meninggal.
Peneliti	:	Selama ini apa BPN pernah turun ke curah nongko pak?
Pak Tukiren	:	BPN turun ke CN pernah hingga Joyo Winoto itu pernah,
Peneliti	:	tapi kata Pak Yateni itu ndak sampai bergerak, tiba tiba datang. Iya tiba tiba datang, yang buat ulah di bpn itu bukan ketuanya tapi ada oknum, alhasil saya minta itu biar di pindah ke bondowoso.
Peneliti	:	Pas kemarin saya kesana (BPN Jember) ketemu Bapak Mangarti Malau, menurut penuturan beliau, di desa CN proses

		penyelesaian konflik tanahnya terlalu banyak aktor politik yang terlibat, benarkah Pak ?
Pak Tukiren	:	Kalau sekarang tidak ada politik karena penanggung jawab sudah Bu Faida, jadi tidak ada disini LSM yang minta masuk.
Peneliti	:	Di sini mayoritas etnis Jawa ya Pak, masyarakatnya ?
Pak Tukiren	:	Iya campuran, Tulung Agung, Kediri dan lain-lain, dulu Belanda kan kesini, di babat. Curahnongko kan ikut Ambulu, dulu Curahnongko itu ikut desa Kraton cuma babatnya duluan sini tahun 1952 ikut Sanenrejo yang awalnya itu kesemuanya masuk wilayah desa Sabrang.
Peneliti	:	soal HGU PTPN itu bagaimana pak?
Pak Tukiren	:	HGU udah lama habis, Tahun 1986 itu turun SK, tahun 2011 itu habis sudah, tanahnya itu disebut <i>status-quo</i> . Nanti coba sampean rapatkan barisan kita selalu di RRI nanti bisa mengembangkan sayap, kalau sampean belajar langsung nanti ikut alur kita, siap kan ?, nanti kalau siap, MAHAPALA UNEJ itu sering saya ajak kesana, dulu banyak yang membantu saat penandatanganan petisi, dari GMNI.
Peneliti	:	Saya masih heran, saat status tanah yang masih <i>menggantung</i> itu, bagaimana dampaknya ke masyarakat ? secara ekonomi, sosial dan keamanannya Pak
Pak Tukiren	:	Kita nunggu pelantikan saja ini, bagaimana nanti Jokowi, kalau tidak ada respon harus gerak. Mulai banyak imbas tambang bahkan daerah gunung Mayang ini, katanya bisa melebihi Freeport (kandungan emas). Di Banyuwangi itu sudah lepas Tumpang Pitu. Yang ketembak itu sampean ke sana ?, memang aparat itu kadang seperti itu. Dan nanti saat pelantikan itu tidak ada respon kita <i>habisi</i> (demonstrasi) semua saja, kita sudah koordinir itu, ada beberapa wilayah.

Peneliti	:	Di perkebunan ini kata Pak Yatani ada pembagian penanaman seperti, tebu, tembakau.
Pak Tukiren	:	Di sini itu ada pembagian penanaman, 15 hektar hingga 10 hektar wilayah, itu kan kalau di kerjain orang 1 saja kan cukup. tetapi semuanya dikerjakan dengan mesin, dan pengangguran makin banyak. Nanti akan di adakan secepat kilat, dan Peraturan Menteri sudah muncul 2019, semua harus berjalan.
Peneliti	:	Kalau yg 125 hektar itu katanya sudah lepas?
Pak Tukiren	:	Bukan lepas hanya statusnya sama cuma di kerjakan petani, per hektar ada 10, 1 hektar 100. Di bagi itu, dan itu warga di minta <i>tarikan</i> itu, dan warga tidak percaya, dan berkas SIPER itu di balikkan sama BPN, dan ada pembagian 270, untuk Curahnongko 23 hektar, untuk Wonoasri 26 hektar, lah SIPER di situ patahnya itu di kembalikan karena tidak ada syarat, tahun 2012 di kembalikan, datanya sekarang sudah tidak ada, untuk wilayah silo sudah di target 4 Miliar. Itu Camatnya itu kok mampu, dan itu di patahkan oleh PTPN XII.
Pak Tukiren	:	Nah makanya sekarang itu di tanami tebu itu sudah enak, soalnya di waktu <i>reclaiming</i> itu tinggal di bakar nanti di tanami lagi, kalo sekarang kan karet, pohon pohon tua kok tidak di tebang, lah di wonorejo itu kasusnya,
Peneliti	:	Dan saya juga bingung, kok kayak gini (pohon karet) kok tidak di tebang ?
Pak Tukiren	:	Kan masalah itu, Di Glantangan ada itu Sukarman PAC itu. Dan Pondokrejo itu kita sudah sandingkan dengan Bu Faida. Belum ada sertifikat itu di tanah dekat gunung itu, kita tidak ada wewenang, cuma harus bayar PBB. lah dulu yang Mandigu di bakar itu, ada sepeda dari sini itu 400an. Itu Curahnongko yang gerak, makanya di situ kronologi sosialnya

		sudah bagus, masjid sekolah sudah bagus. Kades Pondokrejo juga sulit, hanya mengandalkan dana desa dan gaji, Camat itu sulit soalnya semuanya dari gaji, sekarang semua anggaran masuk ke desa.
Peneliti	:	Kalau selama ini memperjuangkan kepastian hak atas tanah, yang mengelola (para petani) itu bagaimana ekonominya ?
Pak Tukiren	:	Dari 199 ha, hanya 37 hektar, untuk lahan pertanian, di tambah tanah bengkok 17 ha, jadi total 54 hektar. Ada 4376 KK di Curahnongko, dan itu belum pasti, di dalam 1 KK ada 4 - 5 orang anggota keluarga, apakah dari 54 hektar itu bisa memenuhi. Makanya banyak yg merantau untuk memenuhi kebutuhan, mulai dari keluar negeri (Buruh Migran), ke Bali, Taiwan, Hongkong, Malaysia. Mewah semua rumahnya, tapi kalo pulang, bingung mau kerja apa.
Peneliti	:	Kalau soal perhutanan sosial di CN ada tidak pak ?
Pak Tukiren	:	Perhutanan sosial di Curah Nongko tidak ada, di Ungkalan yang ada, kalau di perhutani kan mudah untuk kita lakukan, kalau TN kan susah itu, untuk kelolanya. Karena penyangga hutan itu tetep TN.
Peneliti	:	Dulu kan saya sempat magang di Taman Nasional Bali Barat, di wilayah Sumberklampok di Gerokgak, di sepanjang jalan menuju kabupaten Buleleng, itu kan tanahnya dikelola oleh masyarakat pendatang (bukan masyarakat Bali yang asli, tetapi masyarakat transmigran).
Pak Tukiren	:	Sekarang sudah jadi tanah adat itu, dan pelepasan 1700 sekian hektare itu di lepaskan ke warga, itu sudah dilepaskan, itu tanpa sertifikat dan itu tanah adat sudah, enakya tanah adat itu, kalo di bikin komunal ya komunal sekalian, iya kalo di sini komunal ya mampu tidak warga itu untuk pelepasannya,

		alasan untuk pelepasan itu apa yang pantas.
Peneliti	:	Disana juga terjadi konflik kan pak, yang di wilayah Taman Nasional yang ada air panas itu. Dan di sepanjang Sumberklampok itu saya bergabung bersama Kelompok Tani Hutan Sawo Kecil, berdasarkan penuturan beberapa tokoh KTH, ternyata tanah itu (tanah yang dikelola masyarakat) di jual lagi, lalu di bangun <i>villa</i> sama orang masyarakat Denpasar.
Pak Tukiren	:	Saya dulu 5 tahun di sana, di Cekik itu, Dulu bertugas pasang lampu PJU itu. Saya tahun 1994 itu baru masuk, banyak masyarakat suku Madura di sana, kebanyakan datang dari wilayah Sumpekan, Sepudi, Kangean. Cuma di sana ada kesadaran gitu, masjid di kasih pagar, kan jadi kayak kesatuan gitu di sana, saya sering ngopi di pemangkunya. Wilayah Sumberkima hingga air panas itu konflik terus,
Pak Tukiren	:	Kalo orang Bali yg punya adat kuat maka orang Jawa akan itu mematuhi, Negara sekarang aja takut, cuma disini (CN) kurangnya nanti sinkronisasi dengan petani itu harus kita bangun, karena tanah yang diperjualbelikan oleh SIPER dengan orang lain itu sudah tidak ada.
Pak Tukiren	:	Memang kalau kita didampingi oleh LSM itu tanah itu di ambil, aset LSM itu untuk nembak birokrasi itu, alhasil kita berjuang sendiri bergerak sendiri, mandiri, dan sekarang banyak yang mendampingi, polisi itu mengerti, polisi mendampingi itu karena mereka (Polisi) sadar kalau masyarakat desa Curahnongko itu memperjuangkan hak tanahnya sendiri.

Daftar Lampiran. Dokumentasi Peneliti di Lapangan



Gambar 1. Bersama Pak Tukiren (Sekretaris WARTANI), di Lahan Sawah yang Tanahnya dibebaskan oleh PTPN XII Kebun Kalisanen



Gambar 2. Pak Tukiren (Kanan) dan salah satu anggota WARTANI ketika diwawancarai oleh Peneliti



Gambar 3. Diskusi mengenai Historis Konflik Tanah yang terjadi di desa Curahnongko



Gambar 4. Dokumentasi Aktivitas Pengukuran Tanah oleh PTPN XII dan BPN Jember



Gambar 5. Dokumentasi Pihak PERHUTANI JEMBER dengan Pihak BPN JEMBER ketika melakukan pengukuran tanah.

JEMBER



Gambar 6. Dokumentasi Pernyataan Sikap WARTANI terkait Redistribusi Tanah dan Perjuangan WARTANI dalam Usaha Memperoleh Hak Atas Tanah



Gambar 7. Pak Yateni (Ketua WARTANI) dengan Pak Tukiren (Sekretaris WARTANI) dalam Jumpa PERS terkait Perjuangan Redistribusi Hak Atas Tanah